

**ANALISIS INTERMEDIASI SOSIAL PERBANKAN
SYARIAH TERHADAP MASYARAKAT PELAKU
USAHA MIKRO**
(Studi Pada BSI KCP MIKRO AMPERA MANNA)



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

OLEH

RESKA JUNIVIA
NIM 18111410074

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU
2022, M/1444H**


HALAMAN PERSETUJUAN


Skripsi yang ditulis oleh Reska Junivia, NIM 1811140074 dengan judul "Analisis Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Terhadap Masyarakat Pelaku Usaha Mikro (Studi Pada BSI Kep Ampera Manna Bengkulu Selatan)" telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam Sidang *Munaqosyah* Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

Bengkulu, Januari 2022


Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Desi Isnaini, M.A.
NIP. 1974120220060420001


Evan Stiawan, MM
NIP. 19920320201903331008

Mengetahui
Ketua Jurusan
Ekonomi Islam


Yenti Sumarni, SE, M.M.
NIP. 197904162007012020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Patah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon: (0736) 51171-51172-53879 Fax. (0736) 51172-51171-51172

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "ANALISIS INTERMEDIASI SOSIAL PERBANKAN SYARIAH TERHADAP MASYARAKAT PELAKU USAHA MIKRO (Studi Pada BSI KCP MIKRO AMPERA MANNA), oleh Reska Junivia, NIM. 1811140074, Program Studi Perbankan syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang *Munaqasyah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (UIN FAS) Bengkulu pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 27 Januari 2023 M/5 Jumadil Akhir 1444 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah, dan diberikan gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu, 30 Januari 2023 M
Jumadil Akhir 1444 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

H. Romi Adetto Setiawan, MA., Ph.D
NIP. 198312172014031001

Anwar Junaidi, M. Si
NIP. 19730108200312001

Penguji I

H. Romi Adetto Setiawan, MA., Ph.D
NIP. 198312172014031001

Penguji II

Kustin Hartini
NIDN. 2002038102

Mengetahui
Dekan

Dr. H. Supardi, M.Ag
NIP. 196504101993031007

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Analisis Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Terhadap Masyarakat Pelaku Usaha Mikro (Studi Pada BSI KCP Mikro Ampera Manna)”, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Tugas Akhir ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Di dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dari pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Januari 2023 M
Mahasiswa yang menyatakan



Reska Junivia
1811140074

ABSTRAK

INTERMEDIASI SOSIAL PERBANKAN SYARIAH TERHADAP MASYARAKAT PELAKU USAHA MIKRO (Studi pada BSI KCP Ampera Manna Bengkulu Selatan oleh Reska junivia, NIM 1811140074)

Penelitian ini dilatar belakangi peran intermediasi sosial perbankan syariah yang telah berlangsung banyak dikritik, dikarenakan belum mampu bergerak pada hakikat perbankan syariah sebenarnya, sehingga pada akhirnya kehadiran perbankan syariah dinisbatkan tidak jauh berbeda dengan perbankan konvensional yang telah lama karena kehadirannya belum menjawab permasalahan bangsa secara fundamental. Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Terhadap Masyarakat Pelaku Usaha Mikro di BSI Kcp Mikro Ampera Manna sudah terlaksana atau terealisasi hanya saya belum maksimal.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran intermediasi sosial perbankan syariah terhadap masyarakat di BSI KCP Ampera Manna Bengkulu Selatan. Berdasarkan hasil penelitian pada BSI KCP Ampera Manna Bengkulu Selatan yaitu Pembiayaan mikro Bank Syariah adalah satu peran intermediasi sosial yang diberikan kepada masyarakat. Bank Syariah memberikan pinjaman modal untuk masyarakat untuk perkembangan usaha mikro dan menengah disekitar Bengkulu Selatan. Serta memberikan pendampingan dan pembinaan dengan memberikan pengarahan-

Pengarahan kepada nasabah dalam pengembangan usaha yang dimiliki agar dapat berkembang menjadi lebih baik. Dan prosedur pembiayaan mikro melalui tahapan-tahapan seperti: tahap aplikasi pembiayaan, tahap pengumpulan data, tahap analisa pembiayaan, tahap persetujuan pembiayaan, tahap pengikatan, tahap pencairan, tahap monitoring.

Kata kunci: *Pembiayaan Mikro, Intermediasi Sosial Perbankan Syariah*

ABSTRAK

SOCIAL INTERMEDIATION OF SHARIA BANKING AGAINST MICRO ENTERPRISE COMMUNITY (Study at BSI KCP Ampera Manna South Bengkulu by Reska junivia, NIM 1811140074)

This research is motivated by the background of the social intermediary role of sharia banking which has been criticized a lot, because it has not been able to move on to the true nature of sharia banking, so that in the end the presence of sharia banking is considered not much different from conventional banking which has been around for a long time because its presence has not fundamentally answered the nation's problems. The Role of Social Intermediation of Islamic Banking to the Community of Micro Enterprises at BSI Kcp Mikro Ampera Manna has been implemented or realized but I have not maximized it

The purpose of this study is to determine the role of social intermediaries Islamic banking to the community at BSI KCP Ampera Manna South Bengkulu. Based on the results of research at BSI KCP Ampera Manna Bengkulu Selatan, namely micro-payment of Islamic banks is a social intermediary role given to the community, Bank Syariah provides social services provided to the community Sharia Banks provide capital security for the community for the development of micro and medium enterprises around South Bengkulu. As well as providing assistance and coaching by providing guidance to customers in developing their own business so that it can develop into a better one. And microfinance procedures go through the following stages: stages such as the financing application stage, the data collection stage, the analysis stage financing, level agreement financing, level binding, level disbursement, monitoring stage.

Keywords : *Microfinance, Sharia Banking Social Intrmediation*


MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”

(QS. Ar-Ra'd: 11)

Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.

(QS. Al-A'raf: 190)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Resman Efendi dan Ibu Herni. Terima kasih atas semua pengorbanan, kasih sayang yang tiada hentinya serta selalu memberi doa, dukungan dan motivasi selama ini, dan tidak pernah lupa mengingatkan untuk selalu sabar dan terus semangat dalam hidup.
2. Kakak dan adikku, Edo fusuma ketawi, Rahma ayu selvia yang selalu memberi semangat, selalu mendoakan yang terbaik, terima kasih aku menyayangi kalian.
3. Yanim Family dan Masyukir Family, terima kasih atas semua doa dan dukungan kalian selama ini, untuk Datuk dan nenek yang sudah menunggu di surga, aku selalu mencintai kalian.
4. Kepada dosen pembimbing saya, Bapak Evan Stiawan, MM dan Ibu Dr. Desi Isnaini M.A terima kasih telah membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada dosen penguji I Bapak H. Romi Adetio Setiawan, MA., Ph.D terima kasih atas waktunya dan sudah membuat sidang Reska berjalan dengan lancar.
6. Kepada dosen penguji II Ibu Kustin Hastini, M.M terima kasih atas ketersediaan ibu untuk melancarkan sidang saya.
7. Partner hidupku, Oktomi Alfajri, terima kasih selalu mendukungku sampai saat ini, yang selalu mengorbankan pekerjaanmu hanya demi mengutamakan kepentinganku.
8. Sahabat seperjuanganku, Rely rahmadalena, Artika Putri Sari, Bety Melensi, terima kasih atas bantuan yang tiada henti serta dukungannya selama ini.
9. Family jamet, Dea ayu larasty, Wevi Efriana Susanti, Yefi Ravina, Nabila Oktarina I, Terima kasih atas dukungan serta doanya selama ini.
10. Almamaterku dan kepada teman-teman seperjuanganku perbankan Syariahmc angkatan 2018.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah saya panjatkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Terhadap Masyarakat Pelaku Usaha Mikro (Studi pada BSI Kcp Ampera Manna Bengkulu Selatan)”.

Dalam penyusunan skripsi ini merupakan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE) pada program studi Ekonomi Perbankan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan terima-kasih teriring doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT kepada :


1. Dr. Zulkarnain Dali Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Dr. H. Supardi, M.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
3. Desi Isnaini, M.A selaku ketua jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

4. Yenti Sumarni, SE.M.M selaku Ketua Program Studi Ekonomi Perbankan Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
5. Ibu Dr. Desi Isnaini M.A selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan masukan-masukan pada skripsi ini.
6. Bapak Evan Stiawan, MM, selaku Pembimbing II yang telah memberikan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini
7. Kedua orang tua ku yang selalu mendo'akan kesuksesan penulis. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengajarkan dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Bank Syariah Indonesia Kcp Ampera Manna yang telah memberikan izin penelitian.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan

kekurangan dari berbagai sisi, oleh karena itu, penulis
mohon maaf.

Bengkulu, Januari 2023
Jumadil-Akhirah 1444 H

Reska Junivia
NIM: 1811140074



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Masalah	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Penelitian Terdahulu	9
F. Metode Penelitian	14
1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....	15
2. Waktu Dan Lokasi Penelitian	16
3. Iforman Penelitian	16
4. Sumber Data	17
5. Teknik Pengumpulan Data.....	18
6. Teknik Analisis Data.....	20
G. Sistematika Penulisan	21

BAB 11 KAJIAN TEORI

A. Intermediasi Sosial	22
1. pengertian Intermediasi Sosial	22
B. Jenis Intermediasi Sosial	23
C. Prinsip Intermediasi Sosial Perbankan Syariah	26
D. Intermediasi Sosial Perbankan Syariah	27
E. Peran Intermediasi sosial Perbankan Syariah	29
F. Teori Peran Intermediasi Sosial menurut beberapa ahli	30
G. Pelaksanaan Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah	32
H. Pendekatan Perbankan Syariah Dan Intermediasi Sosial	34
I. Bank Sebagai Lembaga Intermediary Finansiak dan Contractual	34
J. Perbankan Syariah	35
1. Fungsi Bank Syariah	36
K. Prinsip Bank Syraiah	37
L. Produk Bank Syariah	39
M. Pembiayaan	42
1. Pembiayaan Mikro	42
2. Landasan Hukum.	43
3. Unsur-unsur Pembiayaan	44
4. Fungsi PembiayaanPrinsip-prinsip Pembiayaan	46
5. Tujuan Pembiayaan Mikro	48

N. Masyarakat	49
1. Konsep Masyarakat	49
2. Ciri-ciri Masyarakat	50
3. Syarat Fungsional Masyarakat	50
O. Masyarakat Pelaku Usaha Mikro	51
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	
A. Sejarah Singkat Bank Syariah	52
B. Sejarah Singkat Tentang Bank Syariah Indonesia Kcp Manna Bengkulu Selatan.....	54
C. Visi Dan Misi	56
D. Struktur Organisasi	57
E. Produk-Produk Pembiayaan.....	58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN SARAN	
A. Syariah Standar Oprasional Prosedur Pembiayaan Mikro Bank Syariah Indonesia Kcp Ampera Manna dalam menjalankan Peran Intermediasi Sosial Terhadap Masyarakat Pelaku Usaha Mikro	61
B. Wawancara Sosial Perbankan Terhadap Masyarakat pelaku usaha Mikro	64
C. Pembahasan.....	74
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1.....3



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Bukti Lampiran Judul Skripsi**
- Lampiran 2 : Daftar Hadir Seminar Proposal**
- Lampiran 3 : Catatan Perbaikan Proposal**
- Lampiran 4 : Halaman Pengesahan Proposal**
- Lampiran 5 : Surat Penunjukan Pembimbing**
- Lampiran 6 : Pedoman Wawancara**
- Lampiran 7 : Surat Permohonan Izin Penelitian**
- Lampiran 8 : Surat Keterangan Selesai Penelitian**
- Lampiran 9 : Lembar Bimbingan Skripsi Pembimbing I**
- Lampiran 10 : Lembar Bimbingan Skripsi Pembimbing II**
- Lampiran 11 : Surat Keterangan Lulus Plagiarisme**
- Lampiran 12 : Surat Keterangan Lengkap SKPI**
- Lampiran 13 : Dokumentasi**

BAB I

PEDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan syariah merupakan pemimpin internasional, sekaligus pionir di Indonesia. Dalam ekonomi Islam terdapat istilah *falah* yang artinya menjadikan kemaslahatan dunia dan akhirat adil dan dapat dijangkau oleh semua golongan masyarakat, baik golongan menengah ke bawah. Perbankan syariah telah muncul sebagai komponen penting dalam pertumbuhan global ekonomi syariah, khususnya di Indonesia. Alhasil, keberadaan perbankan syariah dapat membawa nuansa baru dalam menghadapi tantangan masa kini secara konstruktif.¹

Menurut Iqbal dalam majalah Ghifari, tujuan sistem Ekonomi Islam khususnya adalah memberikan bobot yang sama pada komponen etika, moral, sosial, dan spiritual untuk mencapai keadilan dan pertumbuhan masyarakat secara keseluruhan.² Artinya, tujuan dan fungsi dalam sistem ekonomi Islam secara fundamental berbeda dengan sistem keuangan tradisional, di mana

¹ Adiwirman A.Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqh dan Keuangan)*, PT. Raya Grafindo Persada, Jakarta, 2010, h.15

² Muhammad Al Ghifari, dkk, 'Analisis Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia Dengan Pendekatan *Maqashid* Indeks, *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* Vol 3 No.2 (2015), h.15

penekanannya hanya pada transaksi keuangan dan ekonomi.

Pertumbuhan lembaga keuangan, khususnya lembaga perbankan, terus mengalami kemajuan yang substansial, dan fungsi lembaga keuangan dalam masyarakat tidak dapat diabaikan. Fungsi lembaga keuangan sangat penting, dan dapat dikatakan bahwa itu telah membuat orang bergantung pada barang yang dipasok oleh organisasi-organisasi ini, yang dapat membantu semua transaksi keuangan yang dilakukan oleh masyarakat. Pada dasarnya, pendanaan perbankan memiliki dua tujuan yang saling berhubungan, yaitu sebagai berikut: (1) Profitabilitas, yaitu tujuan untuk mencapai hasil kredit berupa keuntungan yang diperoleh melalui bunga (bank konvensional) atau margin (bank syariah) yang harus dibayar debitur. Akibatnya, bank hanya akan memberikan kredit kepada perusahaan yang dianggap mampu membayar kembali kredit tersebut. (2) Keselamatan, yaitu keamanan atas prestasi atau fasilitas yang diberikan, harus benar-benar terjamin agar tujuan profitabilitas dapat terpenuhi tanpa hambatan yang berarti.³

³ Syafii Antonio, Hilman Op, *Bank Syariah; Dari Teori Kepratek*. (Jakarta; Tazkia Cendikia, 2011), h. 240

Tabel 1.1

**Data Nasabah Pembiayaan Mikro Bank Syariah
Kcp Ampera Manna Bengkulu Selatan tahun 2018-2021.**

Tahun	Jumlah Nasabah Pembiayaan Mikro	Pembiayaan Mikro disalurkan (Dalam Miliar Rupiah)
2018	13 Nasabah	227,66
2019	15 Nasabah	229,75
2020	19 Nasabah	258,28
2021	20 Nasabah	279,46

*Sumber : Bank Syariah Indonesia Kcp Ampera
Manna Bengkulu Selatan 2018-2021*

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui jumlah nasabah pembiayaan mikro pada tahun 2018 memiliki nasabah sebanyak 13 orang dan dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan dalam hal ini peneliti ingin mengetahui perkembangan peran intermediasi sosial perbankan syariah terhadap masyarakat mikro.

Akibatnya, perbankan syariah tidak hanya mementingkan keuntungan semata. Namun, itu memberikan kontribusi yang baik untuk aspirasi sosial ekonomi komunitas Muslim. Perbankan syariah, sebagai

perusahaan yang sesuai dengan syariah, dapat diantisipasi untuk mencapai tujuan ekonomi Islam.

Intermediasi Sosial adalah sebagai suatu proses dimana Investasi di bentuk oleh pengembangan sumber daya manusia dan lembaga pemberi modal, dengan tujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri dari masyarakat miskin, sebagai persiapan bagi mereka dalam menggunakan intermediasi keuangan formal.

Perbankan syariah adalah bagian dari sistem ekonomi Islam, yang mencari kebahagiaan di dunia dan akhirat (kaffah). Namun, bank syariah telah menghadapi banyak kritik di masa lalu karena dianggap tidak mampu berjalan di koridor perbankan syariah sebagaimana mestinya. Bank syariah dinilai masih kekurangan prinsip falah yang dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, karena masih terlalu fokus untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya.⁴

Tujuan didirikannya bank syariah bukan semata-mata untuk memaksimalkan keuntungan seperti yang dilakukan bank kapitalis, tetapi untuk mencapai tujuan yang lebih komprehensif. Tujuan ini dapat dicapai dengan berbagai tindakan, termasuk memberikan kontribusi nyata untuk kesejahteraan sosial dan melakukan sosialisasi

⁴ Masyhud Ali, *Asset Liability Management ; Menyasati Risiko Pasar dan Risiko Oprasional dalam Perbankan*, (Jakarta : PT.Elex Media Komputindo, 2004), h. 288

untuk dapat menjalankan keyakinan Islam dalam kehidupan sosial ekonomi⁵. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Bank Umum Syariah, selain wajib menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, Bank Umum Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial berupa lembaga *baitul maal*, yang meliputi penerimaan dana dari zakat, infaq, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan mendistribusikannya kepada organisasi pengelola zakat. Menurut Syafi'i Antonio, bank syariah harus memiliki tujuan bakti sosial selain mengelola investasi dan memberikan layanan keuangan.⁶

Peran intermediasi sosial perbankan syariah adalah membangun kapasitas pelaku usaha agar siap dan layak menerima pembiayaan atau berinteraksi dengan perbankan, seperti meningkatkan pengetahuan, bakat, dan kepercayaan pelaku usaha perbankan syariah dalam melaksanakan peran intermediasi sosial dengan memberikan bimbingan teknis kepada masyarakat terkait

⁵ Romi Adetio Setiawan, *Why an Interest-Free Economy Was Instituted From Early Religious Zeal?*, *Australian Journal of Islamic Studies*, Vol. 6 No 2, 2021

⁶ Antonio Syafii, *Bank Syariah: Dari Teori Kepratek*. (Jakarta: Tzkie Cendikia, 2011), h. 242

akses permodalan dan kerjasama dengan lembaga keuangan mikro seperti koperasi simpan pinjam.⁷

Keuangan mikro ini dimaksudkan untuk digunakan untuk memperoleh modal kerja, aset produktif, dan komoditas lain atau konsumtif. Akibat dari ketersediaan barang mikro di PT. BSI Syariah, usaha mikro, kecil, dan menengah dapat melakukan pembiayaan mikro untuk memperluas modal usahanya. Calon klien yang memenuhi syarat untuk keuangan mikro harus memenuhi kriteria berikut::

1. Pengusaha/pemilik perusahaan yang membutuhkan modal untuk kepentingan usaha, investasi penunjang usaha, dan keperluan konsumtif lainnya.
2. Usia calon nasabah minimal 21 tahun atau 18 tahun jika telah menikah, usia maksimal 65 tahun pada saat jatuh tempo pembiayaan.
3. Lama usaha yang dijalankan calon nasabah minimal sudah berjalan 2 tahun.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di Bank Syariah Indonesia KCP Ampera Manna, yaitu Menurut Pak Dede RT selaku Branch Operations dan Service manager di Bank syariah Indonesia KCP

⁷ Marquerite S Robinso, *Beberapa Strategi yang Berhasil untuk Mengembangkan Bank Pedesaan : Pengalaman dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) 1970-1990* (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), h. 28

Ampera Manna, mengatakan bahwasannya pembiayaan mikro ini bertujuan untuk pembelian barang modal kerja, investasi produktif dan pembelian barang lainnya atau konsumtif. Sehingga dengan adanya pembiayaan mikro di Bank Syariah Indonesia KCP Ampera Manna dapat membantu pengusaha mikro kecil maupun menengah dalam melakukan pembiayaan mikro untuk menambah modal usaha yang dimiliki. dan untuk upaya selanjutnya kami akan menggunakan langkah dan strategi apa saja dalam menjalankan intermediasi sosial ke pihak pelaku usaha mikro tersebut. Dan tentunya misi kami selaku pihak bank syariah ingin memajukan perekonomian para pelaku usaha mikro tersebut.

Disamping itu untuk mengetahui peran intermediasi sosial BSI Syariah terhadap 30 nasabah dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang menggunakan pembiayaan mikro di Bank Syariah Indonesia Kcp Ampera Manna, maka dari itu pembiayaan mikro sangat membantu masyarakat perilaku ekonomi yang membutuhkan dana dalam segi permodalan usaha dan pembiayaan konsumtif. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik dalam melakukan penelitian dengan judul “Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Terhadap Masyarakat Pelaku Usaha Mikro yang penelitiannya ini

akan dilakukan di, Bank Syariah Indonesia Kcp Ampera Manna Bengkulu Selatan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Intermediasi sosial Perbankan syariah terhadap masyarakat pada Pembiayaan Mikro di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Ampera Manna?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah terhadap masyarakat pelaku usaha Mikro di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Ampera Manna.

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Peneliti

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pemikiran untuk memperluas khsanah pengetahuan seseorang.

2. Bagi BSI

Kajian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat dalam mengkaji kebijakan perbankan, khususnya fungsi intermediasi sosial dalam perbankan syariah.

3. Bagi Akademis

Penelitian ini dapat menunjukkan apakah konsisten dengan praktik lapangan dan teori yang diteliti.

4. Bagi Pembaca

Meningkatkan pemahaman tentang fungsi keuangan syariah dalam intermediasi sosial.

E. Penelitian Terdahulu

1. Dalam jurnal nasional oleh Syafii Antonio, Hilman F Nugraga (2013), berjudul “ Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Bagi masyarakat miskin. Meneliti tentang pran intermediasi sosial terhadap masyarakat miskin, hasil dari jurnal tersebut ialah Perbankan Syariah memiliki posisi strategis dalam peran Intermediasi Sosial, mengacu pada studi literatur mengenai peran peran intermediasi soasial Perban Syariah bagi masyarakat miskin, maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan, yakni; pertama, Perbankan Syariah memiliki posisi strategis sebagai lembaga keuangan yang dapat menyentuh atau melibatkan masyarakat miskin kedalam segmentasi pasar institusi keuangannya melalui peran intermediasi sosial. Kedua, dalam proses pelaksanaanya, dana untuk peran intermediasi sosial perbankan syariah dapat mempergunakan dana-dana sosial sesuai dengan

pandangan islam, yaitu zakat, infaq, shadaqah, wakaf dan hibah.⁸

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti peran intermediasi sosial. Perbedaannya adalah pada penelitian ini meneliti peran intermediasi sosial BSI KCP Ampera Manna terhadap masyarakat pelaku usaha mikro sedangkan penelitian terdahulu meneliti tentang peran terhadap masyarakat miskin.

2. Dalam jurnal nasional, oleh Hartono Said (2017), berjudul :Sinergi Intermediasi Sosial perbankan Syariah dan *Local Economi Development* (LED), meneliti tentang sinergi intermediasi dan *local economi development* dengan hasil penelitian menunjukkan peran intermediasi sosial perbankan syariah dengan memanfaatkan dana-dana sosial; zakat, infaq, shadaqah, wakaf dan hibah dengan mensinergikan dengan kebijakan Local Economic Development (LED).⁹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti peran

⁸ Syafii Antonio, Hilman F Nugraha, *Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah bagi Masyarakat Miskin*, diakses di <http://www.unri.ac.id> pada tanggal 01 September 2022

⁹ Hartono Said dkk, *Sinergi Intermediasi sosial perbankan Syariah dan Local Economic Development (LED) Dalam Menunjang Kesejahteraan Masyarakat*, diakses di <http://www.unja.ac.id>, pada tanggal 02 September 2022

intermediasi sosial. Perbedaannya adalah pada penelitian ini hanya meneliti peran intermediasi sosial BSI KCP Ampera Manna terhadap masyarakat pelaku usaha mikro sedangkan penelitian terdahulu meneliti dua variabel yaitu peran intermediasi sosial dan *Local Economic Development* (LED) dalam menunjang kesejahteraan masyarakat.

3. Skripsi, oleh Syafriyadin (2016) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul “Peranan Intermediasi Sosial Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah. Membahas tentang Intermediasi terhadap pemberdayaan Usaha Mikro kecil menengah, hasil dari penelitian ini adalah pembiayaan mikro di BNI Syariah Sumatera Selatan dapat menjadi solusi atas berbagai masalah dalam memberdayakan usaha mikro kecil menengah, khususnya yang sedang menjalankan usaha terutama dalam masalah modal yang dapat menghambat usahanya.¹⁰

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti peran intermediasi sosial. Perbedaannya adalah pada penelitian ini meneliti peran intermediasi sosial BSI

¹⁰ Syafriyadin, *Peranan Intermediasi sosial Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Kasus Di Bank BNI Syariah Sumatera Selatan)* diakses di <http://www.unj.unsri.ac.id>, pada tanggal 01 September 2022

KCP Ampera Manna terhadap masyarakat pelaku usaha mikro sedangkan penelitian terdahulu meneliti tentang peran terhadap pemberdayaan usaha mikro menengah.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Kusminah, Berjudul Intermediasi PT. Bank Syariah Mandiri Tbk. Cabang Pekanbaru Dalam Pembayaran SPP Mahasiswa UIR (Universitas Islam Riau) Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Skripsi Tahun 2012. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem intermediasi PT. Bank Syariah Mandiri Tbk. Cabang Pekanbaru terhadap UIR (Universitas Islam Riau) dalam perspektif ekonomi islam. Penelitian ini merupakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode penelitian lapangan, yaitu observasi dan wawancara, angket, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Bank Syariah Mandiri Tbk. cabang Pekanbaru sebagai sistem intermediasi ini menggunakan prinsip Wadi'ah Yad Dhamanah, artinya pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang titipan tersebut. dalam kerjasama hal ini pihak bank memberikan bonus/insentif ke pihak UIR (Universitas Islam Riau) rutin setiap bulannya. Kerjasama tersebut sudah dilakukan dengan baik, namun dari sisi lain

masih ada kekurangan dalam pelayanan yaitu dalam transaksi tersebut mahasiswa ini masih merasakan antri lama, dan prosedurnya berbelit – belit. Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian peneliti sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan sama-sama meneliti tentang intermediasi di perbankan syariah. Sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian terdahulu berfokus pada intermediasi PT. Bank Syariah Mandiri Tbk. cabang Pekanbaru dalam pembayaran SPP mahasiswa UIR (Universitas Islam Riau) dalam perspektif ekonomi islam. Objek pada penelitian terdahulu dilakukan di Bank Syariah Mandiri Tbk. cabang Pekanbaru, Sedangkan pada penelitian peneliti membahas Peran Intermediaso Sosial Perbankan Syariah Terhadap Masyarakat Pelaku Usaha Mikro.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Khadidja Khaldi dan Amina Hamdouni Berjudul Islamic Financial Intermediation : Equity, Efficiency, and Risk. Jurnal Internasional Tahun 2011. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui letak pada studi tentang prinsip dan kegiatan yang mendefinisikan sistem perbankan islam yang memungkinkan yang terakhir menjadi lebih efisien dan lebih adil. Penelitian ini merupakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan

metode penelitian lapangan yaitu observasi dan wawancara serta mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa minat bank dalam mempertahankan peran mereka sebagai perantara keuangan, dan bahwa model lain dapat diterapkan sebagai bala bantuan untuk melayani beragam kebutuhan pelanggan. Murabahah, istishna, salam, dan ijarah disisi aset mungkin berguna bagi bank syariah dengan ketentuan bahwa kontrak tersebut akan menjadi sekunder dan bank mempertahankan peran utamanya sebagai intermediasi keuangan murni dengan kontrak mudharabah di kedua sisi neraca. Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian peneliti sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan sama – sama meneliti tentang peran intermediasi disuatu perbankan syariah. Sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian terdahulu berfokus pada intermediasi keuangan islam yang terdiri dari ekuitas, efisiensi, dan risiko.

F. Metode Penelitian

Secara umum, teknik penelitian didefinisikan sebagai proses ilmiah untuk memperoleh data untuk tujuan dan aplikasi tertentu. Sugiono mendefinisikan teknik penelitian sebagai pendekatan ilmiah untuk

memperoleh data yang akurat dengan tujuan menemukan, mengembangkan, dan memverifikasi informasi tertentu.¹¹

1. Jenis dan pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif Karena metode penelitian didasarkan pada data yang ditemukan di lapangan (*field research*)¹². Penelitian lapangan dilakukan dengan mengevaluasi data yang dikumpulkan dari lokasi penelitian yaitu BSI Syariah KCP Mikro Ampera Manna dalam melaksanakan fungsi intermediasi sosial perbankan syariah di masyarakat.

Pada penelitian ini bertujuan memaparkan data-data yang diperoleh dilapangan kemudian menganalisisnya dan mendapatkan kesimpulan dari penelitian ini sehingga diketahui peran intermediasi sosial perbankan syariah terhadap masyarakat pelaku usaha mikro di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Ampera Manna Kecamatan Bengkulu Selatan.

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.

¹¹ Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung; Alfabeta, 2014), h.205

¹² Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung; Alfabeta, 2014), h. 244

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Ampera Manna Bengkulu Selatan pada tanggal 01 Oktober 2022 sampai dengan 20 November 2022 yang beralamat di JL. Sudirman kelurahan pasar mulia, Manna, kab. Bengkulu Selatan.

3. Informan Penelitian¹³

Subjek penelitian atau seseorang yang memberikan informasi terkait judul penelitian adalah nasabah dan pihak bank yang berada di kabupaten Bengkulu Selatan, seseorang yang memberi informasi tersebut disebut pula informan. Untuk mendapat data yang tepat maka perlu ditentukan informan yang memiliki kompetensi dan sesuai dengan kebutuhan data (*purposive sampling*).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk peran intermediasi sosial BSI syariah KCP Ampera Manna terhadap masyarakat pelaku usaha mikro melalui pemberian pembiayaan kepada petani karet. Oleh karena itu sumber informasi (*informan*) dalam penelitian ini sebanyak 7 orang yang terdiri dari Manajer cabang pembantu, Mikro Relethionship Manager dan 5 orang pelaku usaha mikro.

¹³Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. (Bandung, Alfabeta.2011), h. 139

4. Sumber Data

Data yang di pergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Data Primer

Data primer adalah informasi yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber asli¹⁴. Data dapat dikumpulkan langsung dari orang yang diteliti, maupun dari lapangan. Data kunci untuk penelitian ini berasal dari wawancara langsung dengan manajer cabang pembantu, Micro Relationship Manager, dan 5 nasabah Pembiayaan Mikro yang memiliki pengetahuan tentang Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Ampera Manna..

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah dipublikasikan dan dikumpulkan oleh orang atau badan selain peneliti, meskipun data yang diperoleh adalah data asli. Data sekunder dapat dikumpulkan melalui lembaga, perpustakaan, atau sumber pihak ketiga.¹⁵ Dalam situasi ini, data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari debat perpustakaan dengan topik

¹⁴ Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2004), h. 102

¹⁵ Moh Papundo Tika, *Metode Riset Bisnis*, (Jakarta: PT Bumi Aksara,2006), h. 57-58

serupa. Antara lain literatur tentang perbankan syariah, keuangan mikro, dan lain-lain yang menjadi landasan teori untuk penelitian ini, serta makalah yang dikumpulkan dari Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Ampera Manna.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah proses memperoleh (primer) data untuk tujuan penelitian. Tahap yang paling signifikan dalam teknik penelitian adalah pengumpulan data. Data yang digunakan cukup handal untuk digunakan.¹⁶ Strategi pengumpulan data berikut digunakan untuk memperoleh data:

a. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi, digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak

¹⁶ Moechtar Daniel, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi: Dilengkapi Beberapa Alat Analisa dan Penuntun Penggunaan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 6

besar.¹⁷ Observasi yang dilakukan peneliti yaitu mengamati jalannya pembiayaan mikro dan menunggu nasabah yang akan membayar angsuran untuk di wawancara.

b. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Teknik wawancara adalah prosedur tanya jawab yang digunakan dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dan melibatkan dua orang atau lebih yang duduk berhadap-hadapan dan mendengarkan dengan seksama informasi yang disajikan.¹⁸ Peneliti akan melakukan wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara bebas dimana peneliti tidak mengikuti protokol wawancara yang telah ditetapkan secara metadis dan

seluruhnya untuk pengumpulan data. Dalam contoh ini wawancara dilakukan dengan PT. Pemimpin Cabang Pembantu dan Pejabat Risiko Pembiayaan Mikro Bank Syariah Indonesia

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 145

¹⁸ Cholid Narkubo dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara 2007), h. 83

Kantor Cabang Pembantu Ampera Manna, serta nasabah pembiayaan Mikro.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan kejadian masa lalu; bisa berupa teks, foto, atau kreasi raksasa yang dibuat oleh seseorang. Menulis dokumentasi, seperti buku harian, sejarah pribadi, dongeng, biografi peraturan dan kebijakan. Dokumentasi gambar berupa gambar, live visual, drawing, dan media lainnya. Dokumentasi dalam bentuk karya, seperti gambar, patung, video, dan media lainnya. Peneliti memperoleh bukti berupa gambar yang diambil selama investigasi, brosur keuangan mikro, dan tabel angsuran keuangan mikro.

6. Teknik Analisis Data

Peneliti menganalisis semua data yang dikumpulkan setelah diperoleh. Pengolahan data kualitatif meliputi proses reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.¹⁹

a. Reduksi

Reduksi berarti meringkas, memilih elemen yang paling signifikan, dan kemudian mencari tema dan pola. Pada titik ini, peneliti menentukan materi mana yang penting untuk penyelidikan dan mana

¹⁹ Sugiyono, 2011. Metode Penelitian, h. 189

yang tidak. Setelah diperkecil, data akan menyempit, semakin sedikit, dan mengarah pada inti masalah, sehingga memberikan gambaran yang lebih jelas tentang topik penelitian.

b. Penyajian Data

Tahap selanjutnya adalah memberikan data setelah direduksi. Tabel, grafik, dan penjelasan rinci digunakan

untuk menunjukkan fakta.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari pengolahan data. Setelah semua data diberikan, maka permasalahan yang menjadi pokok bahasan dapat dipahami, dan dapat ditarik kesimpulan yang merupakan hasil penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Proposal penelitian ini dibuat dengan menggunakan sistematika yang ada, dan dilakukan beberapa kali penyesuaian (revisi) terhadap sistematika penulisan yang disertai dengan data yang diperoleh dari berbagai sumber yang saling berhubungan, sehingga proposal ini dapat disajikan secara logis dan mudah dipahami

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Intermediasi Sosial

1. Pengertian Intermediasi Sosial

Intermediasi adalah penghubung, sedangkan intermediator yaitu pialang yang memudahkan perdagangan barang dan jasa yang bertindak sebagai seorang "perantara" untuk para pelaku transaksi.¹

Lembaga perantara adalah pihak yang menghimpun dana dari unit surplus dan menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan kas dari unit defisit. Lembaga perantara adalah lembaga yang menyalurkan dana dari pihak surplus (yang memiliki kelebihan kas) kepada pihak defisit (yang kekurangan dana).²

Untuk memberikan layanan keuangan ke kota-kota kecil, taktik tambahan yang mudah dipahami oleh masyarakat harus digunakan dalam intermediasi keuangan mereka. Dalam pendekatan ini, pendanaan bagi masyarakat miskin memerlukan proses peningkatan kapasitas masyarakat sebelum proses investasi.

¹ Latifa M Algoud DKK, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Serambi, 2004), h. 96

² Djoko Retnaldi, *Memilih Bank Yang Sehat Kenali Kinerja dan Pelayanannya*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2006), h. 34

Jadi intermediasi sosial dapat didefinisikan sebagai suatu proses di mana investasi dibentuk oleh pengembangan sumber daya manusia dan institusi yang menyediakan modal, dengan tujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam persiapan mereka untuk menggunakan intermediasi keuangan formal.

B. Jenis Intermediasi

Menurut Ahmad Gozali, Intermediasi terdiri dari enam macam yaitu:³

1. Intermediasi Sosial

Intermediasi sosial adalah sebagai suatu proses dimana investasi di bentuk oleh pengembangan sumber daya manusia dan lembaga pemberi modal, dengan tujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri dari masyarakat, sebagai persiapan bagi mereka dalam menggunakan intermediasi keuangan formal.

Intermediasi sosial berbeda dari penyediaan jasa kesejahteraan sosial pada umumnya, karena menawarkan mekanisme yang memungkinkan donator/investor untuk menjadi nasabah yang siap untuk melakukan kontrak dengan pengembalian yang sesuai Aspek dalam intermediasi sosial ini pada akhirnya akan mempersiapkan setiap orang ke dalam

³ Ahmad Gozali, *Halal, Berkah, Bertambah: Mengenal dan memilih produk Investasi Syariah* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2004), h. 35

suatu hubungan bisnis yang kuat dengan lembaga keuangan formal.

2. Intermediasi Keuangan

Intermediasi keuangan adalah proses pembelian surplus dana dari unit ekonomi, yaitu sektor usaha, lembaga pemerintah, dan individu (rumah tangga) untuk tujuan penyediaan dana bagi unit ekonomi surplus ke unit ekonomi defisit.

Intermediasi keuangan adalah kegiatan pengalihan dana dari penabung kepada peminjam. Intermediasi keuangan adalah proses pemindahan surplus dana dari unit ekonomi, yaitu sektor usaha, lembaga pemerintah, dan individu (rumah tangga) untuk tujuan penyediaan dana bagi unit ekonomi lain. Intermediasi keuangan merupakan kegiatan pengalihan dana dari unit ekonomi surplus ke unit ekonomi defisit.

3. Intermediasi Denominasi

Intermediasi denominasi (denomination intermeditation) adalah lembaga intermediasi menerima tabungan dalam jumlah kecil dari individu atau sumber lain yang mengumpulkan dana tersebut untuk pemberian kredit dalam jumlah besar terutama pada sektor usaha atau lembaga pemerintahan. Intermediasi ini terjadi apabila lembaga intermediasi menerima

tabungan dalam jumlah kecil kemudian memberikan kredit dalam jumlah yang jauh lebih besar.

4. Intermediasi Resiko

Intermediasi risiko (*default-risk intermediation*) adalah kesediaan lembaga intermediasi keuangan memberikan kredit kepada peminjam yang berisiko dan pada saat yang sama menerbitkan sekuritas yang relatif aman dan likuid untuk menarik dana dari penabung. Intermediasi risiko yaitu kesediaan lembaga intermediasi disatu sisi untuk memberikan kredit kepada peminjam tentu tidak terlepas dari kemungkinan terjadinya risiko. Namun disisi lain untuk menarik dana dari penabung dan juga menerbitkan sekuritas yang lebih aman dan likuid

5. Intermediasi Jatuh Tempo

Intermediasi jatuh tempo (*maturity intermediation*) adalah lembaga keuangan dengan menerima dana dari penabung yang pada umumnya berjangka waktu pendek, kemudian memberikan kredit kepada peminjam yang biasanya membutuhkan dana yang berjangka waktu lebih panjang. Intermediasi jatuh tempo merupakan lembaga keuangan yang menerima simpanan dari penabung dalam jangka pendek, kemudian memberikan pinjaman dalam jangka panjang.

6. Intermediasi Mata Uang

Intermediasi mata uang (*currency intermediation*) adalah mata uang penabung sering tidak sesuai dengan kebutuhan mata uang pemakai dana. Lembaga perantara keuangan jelas akan dapat memenuhi kebutuhan mata uang tersebut. Intermediasi mata uang adalah lembaga keuangan yang menerima tabungan dalam berbagai mata uang yang dapat memenuhi kebutuhan mata uang yang diinginkan peminjam.

C. Prinsip Intermediasi Sosial Perbankan Syariah

Penetapan pembiayaan perbankan dan akses pembiayaan bagi masyarakat miskin melalui proses intermediasi sosial juga terkait dengan perbankan syariah, yang seharusnya memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk kesejahteraan sosial dan komitmen keagamaan untuk pencapaian tujuan ekonomi Islam, seperti keadilan sosial, pemerataan, pendapatan/kekayaan, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi.⁴

Menurut *Maqa'sid asy-Syari'ah*, perbankan syariah adalah suatu sistem yang bercita-cita untuk memberikan kontribusi yang konstruktif bagi pencapaian tujuan sosial ekonomi masyarakat Muslim. Sebagai perusahaan syariah, perbankan syariah seharusnya mencapai tujuan ekonomi Islam, yaitu memastikan bahwa kekayaan

⁴ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), h. 196

beredar secara bebas dan merata tanpa menindas mereka yang benar-benar layak mendapatkannya.⁵

Dalam tradisi Islam, ada dua konsep utama yang mungkin digunakan perbankan Islam untuk memberdayakan masyarakat miskin:

1. Pendekatan sosial (*tabbaru'i approach*)

Pendekatan sosial mengacu pada strategi penanaman aspek instruksional yang ditargetkan pada pembentukan karakter sebagai modal sosial untuk menjadi wirausahawan yang sukses, yang selanjutnya menjadi *muzakki*.

2. Pendekatan komersial (*tijari approach*)

Aqd tijari mengacu pada strategi memberikan kemungkinan langsung bagi yang kurang mampu untuk mengakses layanan keuangan (pendekatan *tijari*)⁶

D. Intermediasi Sosial Perbankan Syariah

Intermediasi Sosial Penyediaan jasa keuangan bagi masyarakat kecil sering kali membutuhkan lebih banyak strategi yang mudah dipahami oleh masyarakat dalam melakukan intermediasi keuangannya. Terkait dengan itu pembiayaan bagi masyarakat miskin memerlukan proses pembentukan kapasitas kemampuan masyarakat terlebih

⁵ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h.163

⁶ Antonio Syafii, *Bank Syariah; Dari Teori Kepratek*. (Jakarta; Tazkia Cendikia, 2011). h. 244

dahulu dari pada proses penanaman modal.⁷ Setelah itu melangkah pada pembangunan lembaga keuangan local sebagai jembatan untuk mengurangi ketidakadilan sosial yang disebabkan oleh kemiskinan, kebodohan, ketimpangan gender, dan keterpencilan.⁸ Dalam literature keuangan mikro, proses pembentukan kapasitas kemampuan masyarakat miskin dikenal dengan istilah intermediasi sosial.

Kasmir (2008) menyebutkan bank sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan, dan deposito, serta sebagai tempat untuk meminjam uang bagi masyarakat yang membutuhkannya. Dengan demikian secara umum bahwa fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai financial intermediary.⁹

Secara sederhana Wihantoro,dkk (2000) menyatakan bahwa fungsi intermediasi perbankan adalah sebagai lembaga perantara bagi pihak yang kelebihan

⁷ Sinungan,Muchdarsyah, *Manajemen Dana Bank*, Jakarta: Rineka Cipta 2014

⁸ Muljawan Dadang. (2014). *Penggunaan Sukuk Ilmu Sebagai Instrumen Investasi Dan Likuiditas Perbankan Syariah*, Bank Indonesia Working Paper No w/7/2014

⁹ Siamat, Dahlan, *Manajemen Lembaga Keuangan*.Jakarta: Intermedia, 2013

dana (Surplus Spending Unit/ SSU) dengan pihak yang membutuhkan dana (Defisit Spending Unit / DSU).¹⁰

Bila fungsi ini tidak berjalan, maka terjadilah disintermediasi perbankan. Disintermediasi perbankan ini dapat dibagi ke dalam dua tahap. Tahap pertama atau disintermediasi I terjadi saat SSU tidak mau menyimpan kelebihan dananya di perbankan karena kehilangan kepercayaan pada perbankan, sedangkan tahap II ter jadi saat perbankan tidak bersedia menyalurkan dana masyarakat ke DSU karena resiko tidak dapat dikembalikan dana tersebut. Untuk mengetahui intermediasi pada bank syariah, maka perlu diketahui peran intermediasi pada bank tersebut.

E. Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah

Dalam tradisi Islam, dua model dasar yang dapat diaplikasikan oleh perbankan syariah untuk memberdayakan masyarakat miskin ialah pendekatan sosial (*tabbaru'i approach*) dan pendekatan komersial (*tijari approach*) yang mengandung pemberdayaan edukatif. Dalam model ini penanaman elemen-elemen edukatif sangat ditekankan, termasuk pembentukan karakter sebagai modal sosial untuk Pendekatan sosial (*pendekatan tabbaru'i*) dan pendekatan komersial (*pendekatan tijari*), yang mencakup pemberdayaan

¹⁰ Sinungan, Muchdarsyah, Manajemen Dana Bank, Jakarta: Rineka Cipta 2014

pendidikan, merupakan dua pendekatan utama dalam tradisi Islam yang dapat digunakan oleh perbankan syariah untuk memberdayakan masyarakat kurang mampu. Metodologi ini menekankan pada penanaman aspek instruksional, seperti pembentukan karakter sebagai modal sosial untuk menjadi wirausaha yang baik, yang pada gilirannya menciptakan *muzakki*; ini dikenal sebagai pendekatan sosial. Sementara itu, menawarkan akses langsung ke layanan keuangan bagi masyarakat kurang mampu dikenal dengan istilah *aqd tijari* (*pendekatan tijari*). Nilai-nilai yang diwakili oleh kedua model di atas adalah nilai-nilai yang terdapat dalam program intermediasi sosial.¹¹

F. Teori Peran Intermediasi Sosial Menurut Beberapa Ahli¹²

a. Menurut Hashemi dan Rosenberg (2006)

Proses meningkatkan kemampuan masyarakat miskin (golongan kebawah) sehingga siap menggunakan layanan keuangan formal melalui : (1). Penciptaan ketahanan terhadap kerentanan, (2). Penciptaan akumulasi aset dan pengalaman (pelatihan, tabungan, dan pinjaman mikro).

¹¹ Syafii Antonio, Hilman F Nugraha, *Op, Cit*, h. 244

¹² Muhammad Syafii Antonio dan Hilman Fauzi Nugraha, “*Peran Intermediasi Sosial Perbankan syariah: Inisiasi Pelayanan Keuangan Bagi Masyarakat Miskin.*” *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 16 No. 2 Mei 2012

b. Menurut Dusuki (2008)

Peran intermediasi sosial merupakan aktivitas pembentukan kapasitas masyarakat miskin berupa pengetahuan, bakat, rasa percaya diri dan teknologi informasi.

c. Menurut Kalyango (2009)

Peran intermediasi sosial meliputi pemberdayaan ikatan sosial, pembangunan kepercayaan diri (confidence building) dan pengetahuan literasi keuangan serta kemampuan manajemen (management capabilities enhancement), diantara anggota LKM.

d. Menurut Wediawati dan Setiawati (2006)

Peran intermediasi sosial juga mengemban misi spiritual yang merupakan manifestasi dari nilai-nilai islam yang melandasi keseluruhan strategi dan tujuannya melalui misi ini LKMS memastikan bahwa segala aktivitas dipraktekkan secara benar sesuai dengan prinsip syariah.

e. Menurut Bennet dan Cuevas (1996)

Peran intermediasi sosial berbeda dari penyedia jasa kesejahteraan sosial pada umumnya karena menawarkan mekanisme yang memungkinkan donatur/investor (pemilik dana) untuk menjadi nasabah yang siap untuk melakukan kontrak dengan pengembalian yang sesuai dan aspek dalam

intermediasi sosial ini pada akhirnya akan mempersiapkan setiap orang kedalam suatu hubungan bisnis yang kuat dengan lembaga keuangan formal.

G. Pelaksanaan Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah

Perbankan syariah dapat berpartisipasi dalam sejumlah proyek untuk meningkatkan peran intermediasi sosial, antara lain:

1. Mendirikan Unit Usaha Khusus (UUK)

Pengembangan Unit Usaha Khusus (UUK) merupakan tawaran strategis pertama dalam memaksimalkan fungsi intermediasi sosial perbankan syariah. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa pelaksanaan peran intermediasi sosial berbeda dari kegiatan inti bank lain. Padahal prosedur ini dipandang sebagai pengenalan bagi masyarakat miskin untuk dapat maju ke arah segmentasi pasar yang mungkin terlibat dalam operasional perbankan primer. Akibatnya, pengawasan terhadap pelaksanaan program membutuhkan keseriusan dan fokus. Sesuai dengan sifat peran intermediasi sosial yang telah disebutkan, tugas pertama Unit Usaha Khusus (UUK) intermediasi sosial perbankan syariah adalah bergerak ke proses pembangunan kapasitas sumber daya manusia masyarakat miskin sebagai calon nasabah

terlebih dahulu. sebagai awal membina masyarakat miskin menjadi calon nasabah yang memiliki kapabilitas (*Entrepreneurship Skill, No Moral Hazard, No Adverse Selection, Good Confident, dan Trust*), yang pada akhirnya membawa masyarakat miskin menjadi calon nasabah yang memiliki kapabilitas.

2. Kerjasama dengan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)

Perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan berskala besar dapat bekerjasama dengan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang merupakan lembaga intermediasi keuangan skala kecil. Kerja sama perbankan syariah dengan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKM) seperti inilah yang selama ini disebut sebagai linkage program. Program linkage Perbankan Syariah dan LKMS adalah koneksi komersial yang saling menguntungkan di mana bank dapat menyalurkan modalnya sementara LKMS meningkatkan spektrum layanan bagi usaha mikro, terutama yang kurang mampu. Pada kenyataannya, perbankan syariah dengan dana sosial bergulir seperti zakat, infaq, shadaqah, wakaf, dan hibah (ZISWAH) dapat memasok uang ke LKMS-LKMS melalui akad tabarru' untuk melaksanakan operasi intermediasi

sosial (*Capacity Building & Transfer of Financial Services*). (*alqard' al Hasan*) dalam rangka membangun masyarakat miskin yang siap mendapatkan layanan keuangan komersial melalui akad *tijari*.

H. Pendekatan Perbankan Syariah dan Intermediasi Sosial

Perhatian terhadap penetapan pembiayaan perbankan dan jaminan kesehatan keuangan bagi masyarakat miskin melalui proses intermediasi sosial juga terkait dengan perbankan syariah, yang harus memikul tanggung jawab yang lebih besar untuk kesejahteraan sosial. Ekonomi Islam, yang meliputi keadilan sosial, pemerataan pendapatan, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi.¹³

Dalam peranannya sebagai intermediasi sosial memiliki potensi yang luar biasa dan melayani kebutuhan masyarakat miskin yang sering kali diabaikan oleh sektor perbankan konvensional.

I. Bank sebagai lembaga intermediary Financial dan Contractual

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan yang memiliki fungsi sebagai penghimpun dana masyarakat. Dana yang telah terhimpun, kemudian disalurkan kembali

¹³ Syafii Antonio, Hilman F Nugraha, *Op, Cit*, h. 243

kepada masyarakat. Jika dilihat dari sisi fungsi bank syariah mengumpulkan dana dan menyalurkan dana kembali kepada masyarakat, maka bank syariah berfungsi sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*).

J. Perbankan Syariah

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang memfasilitasi mekanisme ekonomi di sektor riil melalui kegiatan usaha (penanaman modal, jual beli, dan sebagainya) berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana, pembiayaan usaha, dan sebagainya.

Nilai-nilai makro yang dimaksud adalah keadilan sistem zakat, bebas dari bunga (*riba*) bebas dari kegiatan *spekulati* yang *nonproduktif* seperti perjudian (*masyir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas (*grarar*), bebas dari hal-hal yang rusak (*bathil*). Dimensi keberhasilan bank syariah meliputi keberhasilan dunia akhirat (*long term oriented*) yang sangat memperhatikan kebersihan sumber, kebenaran proses, dan kemanfaatan hasil.¹⁴

Ada beberapa perbedaan utama antara bank syariah dan bank tradisional. Bank syariah tidak menerapkan sistem bunga dalam semua operasinya, tetapi bank konvensional melakukannya. Ini memiliki dampak

¹⁴ Ascaraya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali pers 2013), h. 30

yang luas dan memiliki dampak yang signifikan pada fitur operasional dan produk yang ditawarkan oleh bank syariah. Bank syariah menekankan pada sistem kerjasama, kerjasama, dan kesatuan, terutama kesediaan semua pihak untuk berpartisipasi dalam hal keuntungan dan kerugian. Kehadiran bank syariah diharapkan berdampak pada tegaknya sistem ekonomi syariah yang menjadi tujuan setiap negara Islam. Selain memberikan pilihan kepada masyarakat untuk menggunakan layanan perbankan yang kini dikendalikan dengan sistem bunga.

1. Fungsi Bank Syariah¹⁵

Menurut pasal 4 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah wajib menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat umum. Selanjutnya, bank syariah dapat melakukan tugas sosial sebagai lembaga baitul mal dan menyalurkannya ke kelompok pengelola zakat. Bank syariah juga dapat menghimpun dana dan menyalurkan uang sosial yang berasal dari wakaf tunai kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan pemberi wakaf (*wakif*). Disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bahwa;

¹⁵ Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah* (berbasis PSAK Syariah), Padang: Akademia Permata, 2002, h.70

- a. Bank Syariah dan UUS (Unit Usaha Syariah) perlu menjalankan fungsi penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat.
- b. Bank syariah di Amerika Serikat dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf tunai dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan keinginan pemberi wakaf (*waqif*).
- c. Instrumen transmisi kebijakan moneter (sama seperti bank konvensional).¹⁶

K. Prinsip Bank Syariah

Berikut ini adalah prinsip-prinsip perbankan Islam:

1. Menjauhkan diri dari kemungkinan adanya unsur riba.

Menghindari penggunaan metode yang menentukan hasil bisnis, seperti penentuan bunga deposito atau bunga pinjaman di bank tradisional.

Menurut QS. surat Al-Baqarah 278.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا
 إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

¹⁶ Undang-undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2008, *Perbankan Syariah* diakses di <https://www.ojk.go.id> pada tanggal 02 september 2022

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.

Ayat ini terungkap ketika beberapa sahabat meminta riba meskipun dilarang. Sejak peringatan ini, tinggalkan sisa riba, yaitu meninggalkan hartamu di tangan orang lain dalam bentuk kelebihan. Riba tidak percaya pada manusia. Riba menunjukkan bahwa seseorang tidak beriman kepada Allah dan janji-janjinya.

- a. Menerapkan prinsip sistem bagi hasil dan jual beli Dengan mengacu petunjuk Al-quran QS. Al-Baqarah ayat 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ
جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

Artinya: Orang yang mengkonsumsi riba mau tidak mau mengagumi kemapanan orang yang ditimpa setan karena kondisinya yang gila.

Keadaan mereka demikian karena mereka mengklaim bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah membolehkan jual beli tetapi mengutuk riba. Orang-orang yang telah mencapai larangan dari Tuhannya, kemudian terus menahan diri (dari mengambil riba), maka baginya apa yang diambil awalnya (sebelum larangan), dan urusannya (sampai) Allah. Orang yang kembali (menerima riba) adalah penghuni neraka; mereka tetap di sana.¹⁷

Kesimpulan dari ayat di atas adalah bahwa setiap organisasi ekonomi Islam harus selalu didirikan atas sistem bagi hasil dan perdagangan atau transaksi berdasarkan pertukaran uang dan barang/jasa. Riba merupakan pelengkap keuangan dan makanan bagi muamalat, baik dari segi jumlah maupun waktu. Kemudian, dalam kaitannya dengan Allah SWT, sebutkan orang-orang yang memakan riba dan mencuri milik orang lain, dan mengajukan segala macam pertanyaan.

L. Produk Bank syariah

Produk bank syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

¹⁷ QS. Al-Baqarah ayat 274 Diakses di <https://tafsirweb.com> pada tanggal 02 september 2022

1. Penghimpunan Dana Bank Syariah¹⁸

a. *Wadiah Yad Amanah dan Wadiah Yad Dhamanah*

Titipan murni dari kustodian yang memiliki barang/harta benda kepada pihak yang dititipkan amanah, termasuk orang dan badan hukum, dimana barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kehilangan, keamanan, dan keutuhan, serta dikembalikan kapan saja diinginkan deposan. Sedangkan *Wadiah yad dhamanah* berada di tangan penjamin.

b. *Tabungan Mudharabah*

Deposito yang hanya dapat ditarik dalam kondisi tertentu, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau instrumen serupa..

2. Penyaluran Bank Syariah

a. Prinsip Jual Beli

Prinsip jual beli diterapkan dalam perpindahan kepemilikan barang atau barang (*transfer of property*). Prinsip ini dapat dirinci sebagai berikut:

1. *Murabahah*

¹⁸ Kautsar Riza Salman, *Akutansi Perbankan Syariah (berbasis PSAK Syariah)*, (Padang: Akademia Permata, 2002), h.70

Cara jual beli ini menetapkan harga beli dan keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli..

2. *Salam*

Jual beli dimana pembeli membayar terlebih dahulu baru kemudian menerima barang yang dipesan.¹⁹

3. *Istishna*

Jual beli berdasarkan penugasan pembeli kepada penjual, yang juga merupakan produsen, untuk menyerahkan barang atau produk menurut spesifikasi pembeli dan menjualnya dengan harga yang disepakati.

b. Prinsip Sewa

Transmisi keuntungan adalah jantung dari transaksi Ijarah. Jadi pada hakikatnya pengertian ijarah identik dengan prinsip jual beli. Perbedaannya, bagaimanapun, adalah pada objek transaksi. Jika tujuan transaksi jual beli adalah produk, maka objek transaksi dalam ijarah adalah jasa.

c. Prinsip Bagi Hasil

1. Pembiayaan *musyarakah*

¹⁹ Kautsar Riza Salman, *Akutansi Perbankan Syariah (berbasis PSAK Syariah)*, (Padang: Akademia Permata, 2002), h.71

Musyarakah adalah jenis perusahaan bagi hasil. Dalam arti semua modal dikumpulkan dan dikelola bersama untuk dijadikan modal bagi usaha musyarakah.

2. Pembiayaan *mudharabah*

Suatu jenis kerjasama antara dua pihak atau lebih di mana pemilik modal (shahibul maal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan perjanjian bagi hasil.²⁰

M. Pembiayaan

1. Pembiayaan Mikro

Untuk mengelola bisnis mereka, pemilik perusahaan memerlukan sumber uang tunai. Jika pelakunya tidak membutuhkan dana yang besar, ia akan mendekati pihak lain, seperti bank, untuk mendapatkan modal melalui pembiayaan.²¹

Pembiayaan dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis berdasarkan peruntukannya, yaitu:

a. Pembiayaan Produktif

Pembiayaan diarahkan untuk memenuhi permintaan produksi, seperti memperluas manufaktur, perdagangan, dan perusahaan

²⁰ Adiwarmam A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: raja Grafindo, 2004)

²¹ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Tazkia Cendikia, 2001). h. 17

investasi. Pendanaan produktif dibedakan menjadi dua kategori berdasarkan kebutuhannya, yaitu:

1. Pembiayaan modal kerja,

Secara khusus, pembiayaan untuk memenuhi tuntutan baik secara numerik (seperti *volume output*) dan kualitatif (seperti peningkatan dan kualitas atau kualitas hasil produksi).

2. Pembiayaan Investasi,

Khususnya, untuk memenuhi kebutuhan barang modal dan infrastruktur yang terkait erat dengannya.

- b. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif dibutuhkan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Tuntutan konsumsi primer dan sekunder dapat dibedakan.²²

2. Landasan Hukum

Pada dasarnya, pendirian bank syariah mempunyai tujuan yang utama, yang pertama yaitu

²² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Tazkia Cendikia, 2001), h.16

menghindari riba dan yang kedua yaitu mengamalkan prinsip-prinsip syariah dalam perbankan.²³

Dalam Al-quran, beberapa ayat yang menyinggung tentang larangan riba yaitu terdapat dalam QS. Ar-Rum Ayat 39 yang berbunyi:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو
عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya: Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu persembahkan agar kekayaan manusia meningkat. Maka riba tidak menambah apa-apa di sisi Allah, dan apa yang Anda berikan berupa zakat dengan maksud untuk mendapatkan keridhaan Allah dilipatgandakan oleh orang lain yang melakukannya (pahala).

3. Unsur-unsur Pembiayaan

Unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas pembiayaan ialah:²⁴

a. Bank Syariah

Badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana.

²³ Rivai, dan Veithsal, *Islac Financial Manajement, Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), h. 6

²⁴ Kasmir, *manajemen Perbankan* (Jakarta : PT Raja Grafindo,2001).
h.74

b. Mitra Usaha

Pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah atau yang menggunakan uang tunai yang dipasok oleh bank syariah.

c. Akad

Kontrak atau kesepakatan antara bank dan konsumen.

d. Kepercayaan

Bank syariah memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana bank syariah sesuai dengan jangka waktu tertentu yang disepakati.

e. Jangka waktu

Periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah. Jangka waktu dapat bervariasi antara jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

f. Balas

Jasa Sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan oleh bank syariah, maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati antara bank dan nasabah.

g. Resiko

Setiap dana yang diinvestasikan oleh bank syariah memiliki risiko uang tidak dikembalikan. Risiko pembiayaan adalah kerugian yang akan terjadi jika uang yang diberikan tidak dikembalikan.²⁵

4. Fungsi Pembiayaan

Bank syariah menyediakan dana untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan mereka dan memperluas bisnis mereka. Masyarakat terdiri dari individu, pengusaha institusional, badan komersial, dan lain-lain yang membutuhkan bantuan.²⁶ Secara perinci pembiayaan mempunyai fungsi yaitu:

a. Pembiayaan berpotensi meningkatkan arus barang dan jasa. Pembiayaan dapat meningkatkan arus pertukaran produk; yaitu, jika uang belum dapat diakses sebagai metode pembayaran, pembiayaan akan meningkatkan lalu lintas pertukaran barang dan jasa.

b. Pembiayaan adalah mekanisme untuk menempatkan kas menganggur untuk bekerja. Bank dapat menghubungkan pihak yang memiliki dana tambahan dengan pihak yang

²⁵ Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2001), h.79

²⁶ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 135

membutuhkan dana. Pembiayaan merupakan salah satu metode untuk menjembatani kesenjangan antara orang yang memiliki uang dan mereka yang membutuhkan uang. Bank dapat menggunakan uang tunai saat ini untuk memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Keuangan dari kelompok yang memiliki dana tambahan akan efektif jika disalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana.

c. Pembiayaan sebagai alat pengendali harga. Ekspansi pembiayaan akan mendorong meningkatnya jumlah uang yang beredar, dan peningkatan peredaran uang akan mendorong kenaikan harga. Sebaliknya, pembatasan pembiayaan akan berpengaruh pada jumlah uang yang beredar dan keterbatasan uang yang beredar di masyarakat.

d. Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada. Pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* yang diberikan oleh bank syariah memiliki dampak pada kenaikan makro-ekonomi. Mitra, setelah mendapatkan pembiayaan dari bank syariah akan memproduksi barang, mengolah bahan baku

menjadi barang jadi, meningkatkan volume perdagangan, dan melaksanakan kegiatan ekonomi lainnya.²⁷

5. Prinsip-prinsip Pembiayaan

- a. Karakter digunakan untuk meyakinkan bank bahwa sifat atau karakter orang yang dibiayai benar-benar dapat dipercaya.
- b. Modal digunakan untuk mengidentifikasi sumber pembiayaan nasabah untuk usaha yang akan dibiayai oleh bank..
- c. Selanjutnya, saat mengevaluasi keuangan, kondisi ekonomi yang ada dan prospektif untuk setiap industri harus dievaluasi.
- d. Jaminan yang diberikan kepada nasabah baik bes-rsifat fisik maupun non fisik.
- e. Dalam menilai pembiayaan hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing.

6. Tujuan Pembiayaan Mikro

- a. Meningkatkan akses layanan keuangan di Lembaga Keuangan Pelaksana bagi usaha mikro yang ada di masyarakat.

²⁷ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), h.108

- b. Lembaga keuangan pelaksana dapat menjalankan perannya sebagai agen pembangunan di daerah, sehingga dapat mendorong peningkatan usaha dan pertumbuhan di sektor pertanian bagi masyarakat berpenghasilan rendah..
- c. Masyarakat dapat memetik manfaat dari pendanaan syariah.²⁸

N. Masyarakat

1. Konsep Masyarakat

Masyarakat adalah kumpulan orang yang bertempat tinggal di suatu lokasi tertentu, berinteraksi satu sama lain untuk waktu yang lama, memiliki konvensi dan norma tertentu, dan secara bertahap membangun suatu budaya. Masyarakat juga merupakan suatu sistem sosial yang terdiri dari beberapa komponen struktur sosial, seperti keluarga, ekonomi, pemerintahan, agama, pendidikan, dan strata sosial, yang kesemuanya itu terikat satu sama lain, bekerja sama, berinteraksi, berhubungan, dan bergantung. pada satu sama lain.²⁹

²⁸ Owiekus, *Pembiayaan Sektor Mikro dan Pembiayaan Corporate*, dalam <http://owiekus.com/2013/04/pembiayaan-sektor-mikro-dan-pembiayaan.html> pada tanggal 02 September 2022

²⁹ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h.144

2. Ciri-ciri Masyarakat

Masyarakat adalah cara hidup yang mencakup manusia dan mengandung ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Manusia yang hidup bersama setidaknya terdiri dari dua individu.
- b. Ada pemahaman bahwa setiap manusia adalah bagian dari keseluruhan yang lebih besar.
- c. Menghasilkan kebudayaan yang mengembangkan kebudayaan.³⁰

3. Syarat Fungsional Masyarakat

Suatu masyarakat akan dapat dianalisa dari sudut syarat-syarat fungsionalnya, yaitu:³¹

- a. Fungsi adaptasi berkaitan dengan interaksi antara masyarakat sebagai sistem sosial dan subsistem organisme perilaku, serta dunia fisika biologis. Hal ini terutama mengacu pada adaptasi masyarakat terhadap kondisi lingkungan.
- b. Peran integrasi ini memerlukan pembentukan koordinasi esensial antara komponen sistem

³⁰ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h.145

³¹ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h.14

sosial, khususnya dalam hal kontribusi terhadap organisasi dan fungsi sistem secara keseluruhan.

- c. Fungsi untuk mencapai tujuan. Ini tentang interaksi antara masyarakat sebagai sistem sosial dan subsistem tindakan kepribadian.

N. Masyarakat Pelaku Mikro

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), pengertian UMKM adalah sebagai berikut :³² Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, yaitu dengan jumlah aset maksimal Rp. 50.000.000, – (Lima Puluh Juta Rupiah) dan jumlah omzet maksimal Rp. 300.000.000, – (Tiga Ratus Juta Rupiah).

³² Murdiyono, Yosep. (2013). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Financing to Deposit Ratio Bank Syariah Tahun 2008-2012. Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah singkat Bank Syariah

Bank Syariah menjadi perbincangan dipicu oleh kebutuhan adanya transaksi finansial yang Islami, sejak tahun 1980, Seminar dan diskusi mengenai pendirian Bank Islam di Indonesia mulai dilakukan. Wacana Bank Islam sebagai pilar Ekonomi Islam mulai ramai diperbincangkan. Hasil dari diskusi, seminar, dan wacana tersebut mulai didirikan lembaga finansial Syariah, sebagai perwujudan konsep ideal Syariah hasil perbincangan tersebut. diantaranya di Bandung (Bait At-Tamwil Salman ITB) dan di Jakarta (Koperasi Ridho Gusti).¹

Selanjutnya, tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk Kelompok Kerja tentang konsep dan persiapan pendirian Bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja tersebut terbentuk dari proses yang dimulai pada 18-20 Agustus 1990, MUI menyelenggarakan Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Materi pembahasan pada lokakarya tersebut adalah mengenai materi Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta 22-25 Agustus 1990. Selanjutnya, musyawarah menghasilkan amanat bagi pembentukan Kelompok Kerja pendirian Bank Islam di

¹ Ririn Wulandari dan Fikri Aulia Rusmahafi, *Membidik Nasabah Bank Syariah*, Makasar: cv. Nas Media Pustaka , 2018, hlm. 5-7

Indonesia. Kelompok Kerja diberi nama Tim Perbankan MUI dengan tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi kepada semua pihak yang terkait, sebagai persiapan pendirian Bank Syariah. Dengan demikian, yang menginisiasi dan mendorong berdirinya Bank Syariah adalah MUI (Majelis Ulama Indonesia).²

Hal tersebut diperkuat dengan sejarah Bank Syariah menurut Otoritas Jasa Keuangan yang dimuat di websitenya, yaitu pada 1 Nopember 1991 berdiri bank syariah pertama di Indonesia yaitu PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI Pada 1 Mei 1992, BMI mulai beroperasi dengan modal awal sebesar Rp. 106.126.382.000.

UU No.7 Tahun 1992 adalah undang-undang pertama tentang Bank Syariah, yang berisi "bank dengan sistem bagi hasil" pada salah satu ayatnya UU tersebut dianggap belum kuat mendukung pengembangan Bank Syariah. Belum menetapkan dan menjelaskan rincian landasan hukum Syariah, serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan.

Selanjutnya UU No. 7 Tahun 1992 disempurnakan dengan disahkan Pemerintah melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat UU No.10 Tahun 1998. UU tersebut berisi penjelasan dan ketentuan mengenai adanya dua sistem dalam perbankan di tanah air (dual banking system), yaitu

² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raya Grafindo Persada, 2005), h.178

Sistem Perbankan Konvensional dan Sistem Perbankan Syariah.³

Dua undang-undang tersebut menjadi landasan bagi Bank Syariah untuk berkembang. Sejak mulai dikembangkannya Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam dua dekade pengembangan Keuangan Syariah Nasional sudah banyak mencapai kemajuan, antara lain dari aspek kelembagaan, perangkat regulasi dan sistem pengawasan, kesadaran dan persepsi masyarakat terhadap layanan Jasa Keuangan Syariah. Bahkan, masyarakat Internasional mengakui bahwa Sistem Keuangan Syariah Indonesia menjadi salah satu sistem terbaik dan terlengkap. Walaupun, pangsa pasar bank Syariah belum mengembirakan dibanding bank konvensional. Bank Muamalat adalah Bank Syariah pertama di Indonesia.⁴

B. Sejarah Singkat Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Ampera Manna Bengkulu Selatan

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki potensi untuk menjadi yang terdepan dalam industri keuangan Syariah. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap halal matter serta dukungan stakeholder yang kuat, merupakan faktor penting dalam

³ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009, h.60-63)

⁴ Ririn Wulandari dan Fikri Aulia Rusmahafi, *Membidik Nasabah Bank Syariah*, Makasar: cv. Nas Media Pustaka , 2018, hlm. 5-7

pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah Bank Syariah.

Bank Syariah memainkan peranan penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal. Keberadaan industri perbankan Syariah di Indonesia sendiri telah mengalami peningkatan dan pengembangan yang signifikan dalam kurun tiga dekade ini. Inovasi produk, peningkatan layanan, serta pengembangan jaringan menunjukkan trend yang positif dari tahun ke tahun. Bahkan, semangat untuk melakukan percepatan juga tercermin dari banyaknya Bank Syariah yang melakukan aksi korporasi. Tidak terkecuali dengan Bank Syariah yang dimiliki Bank BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah.

Pada awal berdirinya Bank Syariah Indonesia Kcp Manna Ampera Bengkulu Selatan masih dengan nama Bank BNI Syariah Kcp Manna Bengkulu Selatan.

Pada 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Dan pada tanggal 1 februari 2021 juga Bank BNI Syariah resmi Menjadi Bank Syariah Indonesia Kcp Ampera Ampera Manna Bengkulu Selatan. Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang

lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global.⁵

Penggabungan ketiga Bank Syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan Bank Syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cerminan wajah perbankan Syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam.

C. Visi dan Misi

1. Visi Bank Syariah Indonesia

Visi Bank Syariah Indonesia menjadi top 10 global islamic bank.

2. Misi Bank Syariah Indonesia

a. Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia.

Melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan asset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025.

⁵ Dede RTG, Branch Operations dan Service Manager Staff BSI Kcp Manna Bengkulu selatanwawancara pada tanggal 01 Agustus 2022


- b. Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham.

Top 5 bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2).

- c. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia

Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.⁶

D. Struktur Bank Syariah Indonesia Kcp Ampera Manna Bengkulu Selatan



Sumber: Struktur Organisasi BSI Ampera Manna Bengkulu Selatan

⁶ <https://www.bankbsi.co.id/jaringan/1294>. Diakses pada tanggal 28 juli 2022 jam 09.00 wib

E. Produk-Produk Pembiayaan Bank Syariah Indonesia Kcp Ampera Manna Bengkulu Selatan

1. BSI Griya Simuda

- a. Layanan pembiayaan kepemilikan rumah untuk usia muda memiliki rumah impian dengan plafond pembiayaan lebih tinggi dan angsuran ringan.

2. BSI Multiguna Hasanah

- a. Pembelian barang kebutuhan konsumtif seperti renovasi rumah, pembelian perlengkapan/furniture rumah, dll.
- b. Pembelian manfaat jasa seperti wedding organizer untuk pernikahan, perawatan di rumah sakit, pendidikan, jasa travel agent, dll.
- c. Pengalihan/ pemindahan utang pembiayaan konsumtif di lembaga keuangan lain yang memiliki underlying asset.

3. BSI Griya Hasanah

- a. Pembelian Rumah baru/ rumah second /Ruko/Rukan/ Apartn.
- b. Pembelian Kavling Siap Bangun.
- c. Pembangunan/Renovasi Rumah.
- d. Ambil alih Pembiayaan dari bank lain (Take Over).
- e. Refinancing untuk pemenuhan kebutuhan nasabah.

4. BSI OTO

Layanan pembiayaan kepemilikan kendaraan (mobil baru, mobil bekas dan motor baru) dengan cara mudah dan angsuran tetap

5. BSI Pensiun Berkah

a. Pensiunan ASN & Pensiunan Janda ASN.

b. Pensiunan BUMN/BUMD.

c. Pensiunan & Pensiunan Janda ASN/PNS yang belum memasuki TMT Pensiun namun telah menerima SK Pensiun.

6. BSI KUR Kecil

Fasilitas pembiayaan yang diperuntukan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafond diatas Rp. 50 Juta s.d Rp. 500 Juta.

7. BSI KUR Mikro

Fasilitas pembiayaan yang diperuntukan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafond diatas Rp. 10 Juta s.d Rp. 50 Juta.⁷

8. Mitraguna *Online*

Pembiayaan tanpa agunan untuk tujuan multiguna/apa saja dengan berbagai manfaat dan kemudahan bagi pegawai.

⁷ Opservasi awal di Bank BSI Kcp Ampera Manna Pada tanggal 02 Agustus 2022

9. BSI Mitra Beragun Emas (*Non Qardh*)

Pembiayaan untuk tujuan konsumtif maupun produktif yang menggunakan akad *Murabahah/ Musyarakah Mutanaqishah/ Ijarah* dengan agunan berupa emas yang diikat dengan akad rahn, dimana emas yang diagunkan disimpan oleh Bank selama jangka waktu tertentu.

10. BSI *Distributor Financing*

Pembiayaan Modal Kerja dengan skema *Value Chain* adalah pembiayaan *post Financing* (dana talangan untuk membayar terlebih dahulu invoice atas pekerjaan yang telah selesai) yang diberikan kepada supplier yang merupakan Supplier Khusus yang mengerjakan kontrak pekerjaan dengan *bouwheer*, dimana sumber pengembalian pembiayaan adalah pembayaran *invoice* dari *bouwheer*.

11. BSI KPR Sejahtera

Fasilitas pembiayaan konsumtif untuk memenuhi kebutuhan hunian subsidi pemerintah dengan prinsip syariah.⁸

⁸ Yogi Pratama, Consumer Business Staff BSI Kcp Manna Bengkulu Selatan. Wawancara pada tanggal 4 februari 2022

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Standar Oprasional Prosedur Pembiayaan Mikro Bank Syariah Indonesia Kcp Ampera Manna dalam menjalankan Peran Intermediasi Sosial Terhadap Masyarakat Pelaku Usaha Mikro.

Standar Oprasional Prosedur adalah standar kegiatan yang harus dilakukan secara berurutan untuk menyelesaikan sesuatu pekerjaan dan apabila ditaati akan membawa akibat seperti, lancarnya kordinasi, tidak terjadinya tumpang tindih, terbinahnya hubungan kerja yang serasi, kejelasan wewenang dan tanggung jawab setiap pegawai dan Standar Oprasional Prosedur mempunyai kriteria efektif, efisien, sistematis, dan konsisten.

Sebagaimana yang tertuang pada Standar Oprasional Prosedur pemberian pembiayaan Mikro di dalam sistem oprasional perbankan. Maka secara umum prosedur pemberian penyaluran pembiayaan mikro di Bank Syariah Indonesia Kcp Ampera Manna adalah sebagai berikut:

1. Tahap Aplikasi Pembiayaan

Pada tahap pertama, pihak bank melakukan wawancara terlebih dahulu dengan calon nasabah yang ingin membuka produk pembiayaan. Dalam wawancara pihak bank menanyakan maksud dan tujuan kedatangannya,

setelah pihak bank memahami akan maksud dan tujuannya, pihak bank menentukan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah. Persyaratan-persyaratan tersebut mencakup: formulir Aplikasi Nasabah, Fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) yang masih berlaku, pas photo ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar, fotocopy kartu keluarga, fotocopy surat nikah, surat keterangan usaha, dokumen kepemilikan jaminan, NPWP wajib untuk pembiayaan mulai Rp. 50 juta.

2. Tahap Pengumpulan Data

Tahap kedua, pihak bank mengumpulkan data yang dapat menggambarkan kemampuan usaha nasabah untuk melunasi pembiayaan yang didasari pada kebutuhan dan tujuan pembiayaan, seperti: legalitas usaha, laporan keuangan 2 tahun terakhir, past performance 1 tahun terakhir, business plan, data objek pembiayaan, data jaminan, dan sejumlah kelengkapan administrasi yang dibutuhkan.

3. Tahap Analisa Pembiayaan

Tahap ketiga, pihak bank melakukan survey dan penilaian kepada calon nasabah dengan menggunakan standard penilaian pembiayaan yaitu: character (kepribadian), capacity (kemampuan dalam menjalankan usaha), capital (modal), collateral (jaminan), condition (keadaan), syariah (sesuai ketuan syariat islam).

4. Tahap Persetujuan Pembiayaan

Tahap keempat, lembaga komite yang terdiri dari sub Branch manager, MFRO, dan tergantung limit pembiayaan terhadap permohonan yang telah diajukan oleh calon nasabah yang nantinya menjadi bahan pertimbangan layak atau tidaknya untuk disetujui.

5. Tahap Pengikatan

Tahap kelima, yang dilakukan bank adalah proses pengikatan. Dimana adanya pengikatan tersebut untuk mengantisipasi tindakan tidak bertanggungjawab yang dilakukan oleh pihak nasabah.

6. Tahap Pencairan

Tahap keenam, Tim Komite mempertimbangkan serta menyetujui permohonan yang telah diajukan oleh calon nasabah, pihak bank langsung memberikan sejumlah dana yang tercantum. Dalam proses pencairan dana pihak bank melakukan perjanjian melalui akad pembiayaan dilengkapi dengan menyertakan slip pengambilan, slip setoran, tabungan, dan jaminan yang nantinya akan langsung diserahkan ke pihak notaris.

7. Tahap Monitoring

Tahap ketujuh, nasabah mempunyai kewajiban untuk membayar angsuran dengan kesepakatan dan jangka waktu yang telah disepakati pada awal perjanjian.

B. Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Terhadap Masyarakat Pelaku Usaha Mikro.

Bank Syariah Indonesia dalam menjalankan peran intermediasi sosial nya kepada masyarakat sangat dibutuhkan karena dapat membantu masyarakat pelaku usaha mikro dalam meminjam dana untuk kebutuhan usaha mikro ataupun kebutuhan konsumtif lainnya, sehingga Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Ampera Manna Bengkulu Selatan memberikan peran Intermediasi sosial nya kepada masyarakat berupa pembiayaan mikro dimana pada pembiayaan mikro tersebut dituntut untuk dapat membantu masyarakat terutama masyarakat pelaku usaha mikro. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Deki Hadiwibawa selaku (*Branch manager*) di Bank Syariah Indonesia Kcp Ampera Manna Bengkulu Selatan Sebagai Berikut:

“Intermediasi sosial perbankan syariah dilakukan dengan cara penetapan pembiayaan perbankan dan kemudahan akses keuangan bagi masyarakat pelaku usaha mikro. Bahwa peran intermediasi sosial yang dilakukan Bank Syariah Indonesia Kcp Ampera Manna yaitu dengan memberikan pembiayaan penambahan modal usaha mikro berupa pembiayaan mikro dengan kisaran minimum Rp. 5 juta dan maksimal Rp. 500 juta yang dapat digunakan masyarakat umum baik

kalangan kecil, kalangan menengah serta kalangan atas”.¹

Wawancara yang dilakukan peneliti, bersama Ibu Yetri Yuswanti selaku (*Mikro Relation Ship Manager*) Bank Syariah Indonesia Kcp Ampera Manna Bengkulu selatan adalah sebagai berikut:

“Pembiayaan mikro ini adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan pada masyarakat yang mempunyai usaha kecil dan menengah dengan tujuan untuk membantu masyarakat mengembangkan usahanya dengan ketentuan dan syarat yang sudah ditetapkan di Bank Syariah Indonesia Kcp Ampera Manna”²

Produk pembiayaan mikro yang dijelaskan oleh Ibu Yetri Yuswanti selaku (*Micro Relation Ship Manager*) Bank Syariah Indonesia Kcp Ampera Manna Bengkulu Selatan sebagai berikut:

“Pembiayaan mikro mempunyai produk yaitu 2ib hasanah dan mikro 3ib hasanah yang mempunyai plafond dan jangka waktu yang berbeda dan masyarakat dibebaskan serta akan di arahkan dalam menentukan produk apa yang baik untuk

¹ Wawancara dengan Bapak Deki Hadiwibawa selaku (*Branch manager*) pada hari kamis, 10 november 2022.

² Wawancara dengan bu Yetri Yuswanti selaku (*Micro Relation Ship Manager*) pada hari kamis, 10 november 2022.

digunakan sesuai dengan kemampuan masyarakat”.³

Peran Bank Syariah Indonesia Kcp Ampera Manna terhadap masyarakat salah satunya dengan mengeluarkan produk pembiayaan mikro, yang mana pembiayaan mikro bertujuan untuk modal kerja, investasi dan pemenuhan kebutuhan lainnya. Pembiayaan ini menggunakan akad *murabahah* dan mempunyai 2 produk yaitu, Mikro 2ib hasanah dan Mikro 3ib hasanah yang mempunyai plafond berbeda. Dimana plafond mikro 2ib hasanah adalah Rp. 5 juta s/d Rp. 50 juta dengan jangka waktu pembiayaan 6 – 36 bulan dan plafond mikro 3ib hasanah yaitu Rp. 50 juta sampai dengan Rp. 500 juta dengan jangka waktu pembiayaan maksimal 60 bulan. Adapun kriteria calon nasabah pembiayaan mikro yang ditetapkan oleh Bank Syariah Indonesia Kcp Ampera Manna yaitu:

1. Wiraswasta/pemilik usaha yang membutuhkan pembiayaan untuk kepentingan usaha, investasi penunjang usaha serta kebutuhan konsumtif lainnya.
2. Usia calon nasabah minimal 21 tahun dan usia maksimal 65 tahun pada saat jatuh tempo pembiayaan.
3. lama usaha yang dijalankan calon nasabah minimal sudah berjalan 2 tahun.

³ Wawancara dengan bu Yetri Yuswanti selaku (*Micro Relation Ship Manager*) pada hari kamis, 10 november 2022.

Berdasarkan hasil penelitian dengan Bapak Dede RT (*Branch Operations & Service Manager*) diketahui juga sistem pembayaran pembiayaan atau angsuran dilakukan secara cicilan berkala sesuai dengan kemampuan finansial yang dimiliki.

“Pembiayaan merupakan salah satu cara nasabah untuk mendapatkan bantuan modal kerja, maka dari itu kepercayaan sangat penting dijaga. Namun dalam perjalanannya ada juga nasabah Pembiayaan mikro yang bermasalah. Pada dasarnya kredit mempunyai tingkatan kelancaran. Semua terganggu bagaimana nasabah mengelola pembiayaan yang dimiliki. Biasanya semakin banyak tunggakan, pembiayaan akan semakin bermasalah. Tingkatan kelancaran Pembiayaan tersebut ada empat, yakni: pembiayaan lancar, dimana nasabah tidak pernah menunggak sedikit pun tagihan yang ada, kredit tidak lancar yang artinya nasabah menunggak angsuran pokok melebihi satu masa angsuran namun belum melebihi dua masa angsuran. Pembiayaan diragukan yang artinya terdapat tunggakan angsuran pokok yang telah melampaui 180 hari serta pembiayaan macet dimana kegagalan nasabah dalam membayar pinjaman berkali-kali.

Adapun cara pihak bank dalam mengatasi masalah nasabah yang mengalami Angsuran macet adalah dengan tindakan non litigasi dan tindakan litigasi. Tindakan non litigasi merupakan tindakan pada masalah kresit macet yang dilakukan tanpa campur tangan pengadilan sedangkan tindakan litigasi yaitu proses penyelesaian masalah dengan adanya campur tangan pengadilan”.⁴

Bank Syariah Indonesia Kcp Ampera Manna adalah salah satu lembaga keuangan yang berbasis Syariah yang unggul dan modern mengutamakan kesepakatan kedua belah pihak antara nasabah dan pihak Bank. Pembiayaan mikro yang dikeluarkan Bank Syariah Indonesia Kcp Ampera Manna sangat membantu masyarakat dalam segi penambahan modal usaha. Prosesnya sangat mudah dan cepat untuk menggunakan pembiayaan mikro apabila pengajuan tersebut sudah diterima oleh pihak bank melalui analisis Ao dan tidak ada denda apabila telat membayar angsuran.

Menurut wawancara kepada Bapak Deki Hadiwibawah selaku *Sub Branch Manajer* Bank Syariah Indonesia Kcp Ampera Manna mengenai minat masyarakat terhadap pembiayaan mikro.

⁴ Wawancara dengan Bapak Deki Hadiwibawa selaku (*Branch manager*) pada hari kamis, 10 november 2022.

“Bahwa pembiayaan mikro sangat diminati masyarakat dimana perdesember 2018 nasabah yang telah selesai dalam pembiayaan 2ib hasanah, mengajukan kembali dengan produk 3ib hasanah dapat dinyatakan bahwa pembiayaan mikro sudah membantu masyarakat dalam penambahan modal pada sektor usaha”.⁵

Secara umum berdasarkan wawancara dengan nasabah pembiayaan mikro di Bang Syariah Indonesia Kcp Ampera Manna bahwa 5 nasabah mengatakan pembiayaan mikro yang diberikan Bank Syariah Indonesia Kcp Ampera Manna sangat membantu dalam penambahan modal usaha. Bank Syariah Indonesia Kcp Ampera Manna memberikan pembiayaan dengan sistem angsuran yang dibayar setiap bulan dengan biaya yang ringan dan mengutamakan kesepakatan bersama dan apabila telat membayar pun tidak diberikan denda dan Bank Syariah Indonesia Kcp Ampera Manna pun dapat diminta untuk menjemput angsuran apabila tidak sempat untuk membayar angsuran dikarenakan sibuk dalam mengerjakan usahanya.

⁵ Wawancara dengan Bapak Deki Hadiwibawa selaku (*Branch manager*) pada hari kamis, 10 november 2022.

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada pihak Bank mengenai peningkatan usaha nasabah setelah pembiayaan.

“Berdasarkan kunjungan yang dilakukan pihak Bank setelah mendapatkan pembiayaan dari Bank Syariah Indonesia Kcp Ampera Manna, nasabah mendapat penambahan aset usaha, penambahan sumber penghasilan kemudian nasabah mengenal konsep prinsip Syariah”.⁶

Peneliti mewawancarai Bapak Arif selaku pemilik usaha Ram sawit yang mengajukan pembiayaan mikro di Bank Syariah Indonesia Kcp Ampera Manna mengenai peran pembiayaan mikro:

“Menurut saya sangat berperan adanya pembiayaan mikro dengan bunga yang sangat kecil mengikuti syariat islam juga, yang mana dapat membantu modal usaha saya sehingga saya dapat memperbanyak kapasitas penampungan buah kelapa sawit dan dengan adanya modal lebih dapat membantu saya untuk menambah unit kendaraan untuk angkut kelapa sawit”.⁷

⁶ Wawancara dengan Bapak Deki Hadiwibawa selaku (*Branch manager*) pada hari kamis, 10 november 2022.

⁷ Wawancara dengan Bapak Arif, usaha *Ram sawit* pada hari sabtu, 12 november 2022.

Peneliti mewawancarai Ibu Astuti selaku pemilik usaha warung manisan yang mengajukan pembiayaan mikro di Bank Syariah Indonesia Kcp Ampera Manna mengenai peran pembiayaan mikro:

“Menurut saya pembiayaan mikro sangat berperan, sebab dengan adanya tambahan modal saya dapat memperluas jangkauan saya untuk membeli barang manisan yang lumayan banyak untuk distok, awalnya saya memiliki keterbatasan yang mana modal yang saya miliki masih kecil sehingga banyak kebutuhan yang diinginkan dari warga sekitar tidak dapat saya penuhi, namun setelah melakukan peminjaman modal omset yang saya dapatkan menjadi meningkat”.⁸

Kemudian peneliti mewawancarai Bapak Dodi selaku pemilik usaha bengkel motor yang mengajukan pembiayaan mikro di Bank Syariah Indonesia Kcp Ampera Manna mengenai peran pembiayaan mikro:

“Pembiayaan mikro sudah sangat berperan dalam meningkatkan taraf ekonomi saya dari segi pendapatan dan saya pun dapat mengurangi pengangguran diwilaya saya, setela modal saya bertambah, modal tersebut saya gunakan untuk

⁸ Wawancara dengan Ibu Astuti, usaha *Warung manisan* pada hari sabtu, 12 november 2022.

membeli peralatan bengkel lebih banyak dan memperluas tempat bengkel saya”.⁹

Kemudian peneliti mewawancarai Ibu Asmi selaku pemilik usaha gorengan yang mengajukan pembiayaan mikro di Bank Syariah Indonesia Kcp Ampera Manna mengenai peran pembiayaan mikro:

”Setelah adanya pembiayaan mikro pada Bank Syariah Indonesia Kcp Ampera Manna, saya merasa sangat membantu untuk modal dan kebetulan di Bank Syariah Indonesia ini saya suka dikarenakan pembiayaannya mengandung syariat islam dan dasar-dasar hukum islam, sebelumnya saya hanya memiliki bahan sayuran seadanya tapi setelah adanya penambahan modal dari pembiayaan mikro membantu saya untuk bisa membeli stok bahan sayuran lebih banyak”.¹⁰

Kemudian peneliti mewawancarai Bapak Anto selaku pemilik usaha ram sawit yang mengajukan pembiayaan mikro di Bank Syariah Indonesia Kcp Ampera Manna mengenai peran pembiayaan mikro:

⁹ Wawancara dengan Bapak Dodi, usaha *Bengkel motor* pada hari sabtu, 12 november 2022.

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Asmi, usaha *Gorengan Dan sarapan* pada hari sabtu, 12 november 2022.

“Pembiayaan Mikro sangat berperan dalam usaha, sebab dengan adanya penambahan modal saya dapat memperluas tempat usaha saya, memperbanyak peralatan dalam usaha saya, dan berkat dari penambahan modal ini saya dapat membantu warga sekitar yang tidak mempunyai pekerjaan”.¹¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak/Ibu selaku nasabah pembiayaan mikro diketahui juga sistem pembayaran pembiayaan atau angsuran dilakukan secara cicilan berkala sesuai dengan kemampuan finansial yang dimiliki.

“Kalau soal angsurannya sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak dimana pembagian angsuran berdasarkan jumlah dana pembiayaan dibagi dengan jangka waktu yang disepakati nasabah pada pembiayaan mikro produk yang ditawarkan juga beranekaragam dengan kualitas yang bagus dan halal sesuai dengan prinsip syariah. Kalau untuk jaminan, pihak Bank akan melakukan musyawarah kepada nasabah apabila

¹¹ Wawancara dengan Bapak Anto usaha *Ram sawit* pada hari Sabtu, 12 November 2022.

terjadi kemacetan dalam angsuran untuk menyelesaikan masalah”.¹²

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Bank Syariah Indonesia Kcp Ampera Manna sudah menjalankan perannya sebagai lembaga intermediasi sosial dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari adanya program mendirikan unit usaha khusus dan bekerjasama dengan lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) dimana suatu pendekatan untuk menanggulangi kemiskinan adalah dengan adanya Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Lembaga keuangan syariah ini sebagai sumber pembiayaan bagi aktifitas ekonomi masyarakat kecil atau yang identik dengan usaha mikro. Keuangan mikro dapat dijadikan dalam pengetasan kemiskinan dengan melakukan pemberdayaan ekonomi, lembaga keuangan syariah ini menyediakan instrumen dan produk keuangan mikro yang dilandari oleh norma dan nilai-nilai islam akan memberikan kemaslahatan kepada masyarakat melalui produk dan jasa yang ditawarkan.

Dalam penelitian ini juga membahas tentang perkembangan Intermediasi sosial Bank Syariah Indonesia Kcp Ampera Manna dengan hasil penelitian, System keuangan Islam, yang berpilarkan prinsip bagi-hasil sebagai

¹² Wawancara dengan kelima nasabah *Pembiayaan mikro* pada hari sabtu, 12 november 2022.

pengganti prinsip bunga, mendudukan perbankan tidak hanya sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi lebih pada lembaga intermediasi investasi. Hal ini karena hubungan antara bank Islam dengan nasabah lebih dominan pada hubungan pemodal (pengusaha) atau modal venture daripada kreditur-debitur. Oleh karenanya, system keuangan Islam yang ideal akan ditandai oleh senergi antara sektor keuangan dan sektor riil. Melemahnya produktivitas sektor riil akan secara langsung dirasakan pula oleh sektor keuangan, karena bagi hasil yang diterima oleh perbankan akan menurun. Begitu juga, bagi-hasil yang akan diberikan perbankan Islam kepada pemodal (deposan atau penabung) juga akan menurun. Sebaliknya, jika sektor riil mengalami peningkatan produksi, maka dampaknya akan langsung dirasakan oleh sektor keuangan. Dengan demikian, jika system bagi-hasil dapat berjalan dengan efisien, maka pertumbuhan ekonomi semu tidak akan terjadi dan investasi akan menunju pada proyek-proyek yang efisien. Tentunya hal ini akan terwujud jika system ekonomi telah didukung dengan kebudayaan masyarakat dan system legal dan administrasi yang sesuai dengan syariat Islam. Bank Syariah Indonesia Kcp Ampera Manna, merupakan bentuk riil dari aktivitas keuangan Islam, bila dibandingkan keberadaannya Bank Syariah Indonesia Kcp Ampera Manna boleh dilkata masih baru jika dibandingkan dengan bank Konvesional lainnya, namun pada

kenyataannya Bank Syariah Indonesia Kcp Ampera Manna terus mengalami perkembangan. Hal ini berkat kerja keras pihak bank, dukungan dan kepercayaan masyarakat akan kinerja Manajemen bank. Sebagai lembaga keuangan Islam, Bank Syariah Indonesia Kcp Ampera Manna dituntut untuk melaksanakan fungsinya sebagai perantara keuangan dan investasi bagi pemilik modal dan pengusaha. Semakin tinggi tingkat intermediasi Bank Syariah Indonesia Kcp Ampera Manna diharapkan semakin tinggi pula tingkat keuntungan yang akan diperoleh. Untuk lebih jelasnya mengenai perkembangan dan pertumbuhan intermediasi Bank Syariah Indonesia Kcp Ampera Manna Sedangkan perkembangan intermediasi Bank Syariah Indonesia Kcp Ampera Manna di lihat dari data per-tahun terus mengalami peningkatan

Dalam penelitian ini, program peran intermediasi sosial yang dilakukan Bank Syariah Indonesia Kcp Ampera Manna adalah menyalurkan dana melalui lembaga Baitul Mal wa Tamwil (BMT), seacar konsepsi, BMT adalah suatu lembaga yang didalamnya mencakup dua kegiatan sekaligus yaitu menerima titipan zakat, infaq, dan shadaqoh serta melakukan kegiatan pengembangan usaha produktif dan investasi disektor usaha mikro dengan memberikan pinjaman atau pembiayaan, Baitul maal wa tamwil ini dimaksudkan untuk meningkatkankualitas usaha pada ekonomi mikro serta mengotganisir potensi masyarakat dalam meningkatkan

kesejahteraan anggotanya. Keberadaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah sangatlah penting, karena lembaga keuangan mikro syariah bisa membantu permodalan pelaku usaha mikro dengan syarat tidak berbelit-belit agar tidak merugikan nasabah dalam pengembangan usahanya. Apabila pelaku usaha mikro pengembangannya di dukung penuh oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah dan LKMS membenahi sistemnya menjadi jauh lebih baik malan usaha mikro ini juga dapat menjadi suatu solusi untuk mengatasi kemiskinan yang melanda di Indonesia.

Diketahui bahwa Bank Syariah Indonesia Kcp Ampera Manna sudah menjalankan perannya sebagai lembaga intermediasi sosial dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari praktiknya, pembiayaan Mikro yang dilaksanakan Bank Syariah Indonesia Kcp Ampera Manna yang sudah sesuai dengan prinsip syariah jauh dari gharar dan syubhat yang dilarang oleh agama.

Bank Syariah Indonesia Kcp Ampera Manna menjalankan perannya sebagai lembaga intermediasi sosial dapat dilihat dari adanya program kesejahteraan masyarakat seperti bantuan sosial, bantuan manajemen masjid yang bertujuan selain mensejahterakan masyarakat juga membantu dalam pengembangan sumber daya manusia. Hal ini senada dengan teori yang menyatakan bahwa intermediasi sosial adalah sebagai suatu proses dimana investasi di bentuk oleh

pengembangan sumber daya manusia dan lembaga pemberi modal, dengan tujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri dari masyarakat, sebagai persiapan bagi mereka dalam menggunakan intermediasi keuangan formal.

Kemudahan yang diberikan Bank Syariah Indonesia Kcp Ampera Manna dalam proses pengajuan pembiayaan juga merupakan salah satu peran Bank Syariah Indonesia Kcp Ampera Manna sebagai lembaga intermediasi sosial.

Intermediasi sosial perbankan syariah dilakukan dengan cara penetapan pembiayaan perbankan dan kemudahan akses keuangan bagi masyarakat pelaku usaha mikro. Selain perbankan syariah memegang tanggung jawab lebih besar terhadap kesejahteraan sosial dan komitmen regilius demi tercapainya tujuan ekonomi islam, termasuk juga keadilan sosial, distribusi pendapatan yang merata, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.¹³

Bank Syariah Indonesia Kcp Ampera Manna juga memiliki program Mikro 2ib hasanah dan Mikro 3ib hasanah, yang mana bertujuan untuk modal kerja, investasi dan pemenuhan kebutuhan lainnya. Dimana pembiayaan mikro tersebut dituntut untuk dapat membantu masyarakat terutama masyarakat pelaku usaha mikro, sehingga Bank Syariah Indonesia Kcp Ampera Manna Dapat dinisbatkan sebagai lembaga intermediasi dimana bank menghimpun

¹³ Antonio Syafii, 2011 *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Tazkia Cendikia

dana dari pihak-pihak yang kelebihan dana dan menyalurkannya dengan pihak-pihak kekurangan dana.

Bank Syariah Indonesia memberikan pembiayaan dengan sistem angsuran perbulan yang ringan sesuai dengan kesepakatan. Proses yang ditetapkan pihak Bank Syariah Indonesia Kcp Ampera Manna sangat mudah dan cepat dilakukan. Dalam pembayaran angsuran pun Bank Syariah Indonesia Kcp Ampera Manna tidak memberikan denda apabila telat membayar angsuran serta pihak Bank Syariah Indonesia Kcp Ampera Manna dapat menjempun pembayaran angsuran ketika pihak nasabah tidak sempat membayar langsung dan angsuran dapat dibayar perminggu sesuai dengan kesepakatan awal. Kalau untuk jaminan, pihak Bank akan melakukan musyawarah kepada nasabah apabila terjadi kemacetan dalam angsuran untuk menyelesaikan masalah.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka jelas bahwa pembiayaan mikro yang ada di Bank Syariah Indonesia Kcp Ampera Manna sangat mempunyai peran dan sangat membantu dengan memberikan pembiayaan mikro. Dimana pembiayaan mikro dapat membantu masyarakat dalam menambahkan modal usaha yang di butuhkan oleh masyarakat. Dan Standar Operasional Prosedur pembiayaan mikro yang ada di Bank Syariah Indonesia Kcp Ampera Manna Sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sehingga dalam tahapan-tahapannya masyarakat sangat mudah untuk mengerti prosedur untuk mengajukan pembiayaan mikro.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan dalam bab-bab terdahulu, dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Intermediasi Sosial adalah sebagai suatu proses dimana investasi di bentuk oleh pengembangan sumber daya manusia dan lembaga pemberi modal, dengan tujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri masyarakat, sebagai persiapan bagi mereka dalam menggunakan intermediasi formal. Intermediasi sosial berbeda dari penyediaan jasa kesejahteraan sosial pada umumnya, karena menawarkan mekanisme yang memungkinkan donatur/investor untuk menjadi nasabah yang siap untuk melakukan peminjaman dengan pengembalian yang sesuai.
2. Perkembangan Intermediasi Sosial Bank Syariah Indonesia Kcp Ampera Manna, dilihat dari kegiatannya sebagai peminjam dan pemberi pinjaman, dan perkembangan intermediasi sosial Bank Syariah Indonesia Kcp Ampera Manna terus mengalami peningkatan seiring dengan dipengaruhinya motif

nasabah untuk menabung dan kondisi perekonomian nasabah.

3. Bank Syariah Indonesia Kcp Ampera Manna telah menjalankan perannya sebagai lembaga Intermediasi Sosial dengan baik. Peran Intermediasi Sosial perbankan syariah yang ada di Bank Indonesia Kcp Ampera Manna yaitu adanya pembiayaan mikro yang diberikan kepada masyarakat untuk perkembangan usaha mikro dan menengah disekitar Bengkulu Selatan dengan menggunakan akad *murabahah*.

Serta memberikan pendampingan dan pembinaan dengan memberikan pengarahan-pengarahan kepada nasabah dalam pengembangan usaha yang dimiliki agar dapat berkembang menjadi lebih baik. Dan prosedur pembiayaan mikro melalui tahapan-tahapan seperti: tahap aplikasi pembiayaan, tahap persetujuan pembiayaan, tahap pengikatan, tahap pencairan, dan tahap monitoring serta -Bank Syariah Indonesia Kcp Ampera Manna memiliki 2 produk yaitu Mikro 2ib hasanah dan 3ib hasanah.

Serta Lembaga Keuangan Syariah dan usaha mikro terdapat keterkaitan yang sangat erat dalam pengetasan kemiskinan masyarakat Indonesia. Peran Lembaga keuangan Mikro Syariah dalam usaha mikro sangatlah penting dengan adanya pembiayaan permodalan yang efektif oleh LKMS kepada Usaha mikro bisa terealisasi dan hal itu sangat

membantu dalam pengetasan masalah masyarakat di Indonesia dan dapat memberdayakan masyarakat Indonesia lebih sejahteraan.

B. SARAN

1. Bank Syariah Indonesia Kcp Ampera Manna harus lebih memberikan pembelajaran tentang perbankan Syariah kepada masyarakat yang belum begitu mengerti atau sepenuhnya belum paham dengan intermediasi sosial.
2. Pihak Bank Syariah Indonesia Kcp Ampera Manna sebaiknya meningkatkan hubungan bekerja sama dengan organisasi dan pendidikan islam, mengingat organisasi dan lembaga pendidikan islam mempunyai potensi untuk dikembangkan melalui pembiayaan dan menjadi aset yang sangat berharga dalam mempromosikan Bank Syariah Indonesia Kcp Ampera Manna.
3. Hendaklah Bank Syariah Indonesia Kcp Ampera Manna terus dapat berperan dalam menjalankan perannya sebagai lembaga intermediasi sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Adetio Romi Setiawan, *Why an Interest-Free Economy Was Instituted From Early Religious Zeal?*, *Australian Journal of Islamic Studies*, Vol. 6 No 2, 2021
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, PT. Raya Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Al Ghifari Muhammad, dkk. 2015. Analisis Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia Dengan Pendekatan Maqashid Indeks. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol 3 No.2.
- Antonio Syafii, Nugraha Hilman F. *Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Bagi Masyarakat Miskin*. Sekolah Tinggi Ekonomi Islam. Jakarta: Tazkia.
- Antonio Syafii.2001. *Bank SYariah: Dari Teori Kepraktek*. Jakarta: Tazkia Cendikia
- Anshori Abdul Ghofur. 2008. *Penerapan Prinsip Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ali Mutasowifin, Samirah Ali. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Pembiayaan Mikro*. Institut Pertanian Bogor. *Jurnal Manajemen IKM*, Vol 10 No. 2
- Arifin Zainul. 2002. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Alfabeta Berkerja Sama Dengan Tazkia.
- Ascaraya, 2013. *Akad dan produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali pers.
- Daniel, Moechtar. 2005. *Metode Penelitian Sosial Ekonomi: Dilengkapi Beberapa Alat Analisa dan Penuntun Penggunaan*. Jakarta : Bumi Aksara.

Hartono Said dkk, Sinergi Intermediasi Sosial Perbankan Syariah dan Local Ekonomi Development (LED) dalam menunjang Kesejahteraan Masyarakat 2022.

Ismail.2011. Perbankan Syariah. Jakarta: Kencana.

Karim, Adiwarmam A. 2010. Bank Islam (Analisis Fiqh dan Keuangan). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Kasmir.2001. Manajemen Perbankan. Jakarta: PT. Raya Grafindo

Kautsar Riza Salman, Akutansi Perbankan Syariah (berbasis PSAK Syariah), Padang, Akademia Permata, 2002.

Nur Fatimah Endah, dkk. Strategi Pintar Menyusun SOP. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Narkubo, Cholid dan Achmadi, Abu. 2007. Metode Penelitian. Jakarta: Bumi Aksara.

Masyhud Ali, Aseet Liability Management, Menyiasati Risiko pasar dan Risiko Oprasional dalam Perbankan, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo, 2004

Moechtar Daniel, Metode Penelitian Sosial Ekonomi. Dilengkapi beberapa alat Analisis dan Penuntun Penggunaan, Jakarta, Bumi Aksara, 2005.

Muhammad, 2004. Manajemen Dana Bank Syariah. Jakarta: Rajawali Pers.

Muhammad, 2004. Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Muslimin, Supriadi. Peranan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah. Skripsi S-1 Ekonomi Islam, UIN Alauddin.

- Salman, Kautsar Riza. Akuntansi Perbankan Syariah (berbasis PSAK Syariah). Akademia Permata, 2002. Padang.
- Sudjana, Nana. 1991. Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah. Bandung: Sinar Baru.
- Sugiyono, 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2015. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta.
- Syafriyadin, Peranan Intermediasi Sosial Terhadap Pemberdayaan Usaha Miko Kecil Menengah, 2022.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 28 Tahun @008, Perbankan Syariah Diakses di <https://www.ojk.go.id> pada tanggal 02 September 2022.
- Wawancara dengan Bapak Deki Hadiwibawah selaku Branch Manager pada hari Kamis, 10 November 2022.
- Wawancara dengan Ibu Yetri Yuswanti selaku Mikro Relation Ship Manager pada hari Kamis 10 November 2022
- QS. Al-Baqarah ayat 247 diakses do <https://tafsirweb.com> diakses pada tanggal 02 september 2022

L

A

M

P

I

R

A

N



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

FORM 1 PENGAJUAN JUDUL TUGAS AKHIR SKRIPSI

I. Identitas Mahasiswa

Nama : Reska Junivia
N I M : 1811140073
Prodi : Perbankan Syariah
Semester : 7 (TUJUH)

II. Judul Yang Diajukan (Disertai Latar Belakang Masalah dan Rumusan Masalah):


**ANALISIS INTERMEDIASI SOSIAL PERBANKAN SYARIAH TERHADAP
MASYARAKAT PELAKU USAHA MIKRO DI BSI KCP AMPERA MANNA**

III. Proses Konsultasi

1. Validasi Judul oleh Pengelola Perpustakaan Fakultas

Catatan Bisa dilanjutkan


Pengelola Perpustakaan


Afis Yuningih 17/1-22

2. Konsultasi dan Persetujuan dengan Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

Catatan Benar

Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir


Irfan Wahid. MAM


IV. Judul Yang Disahkan

Penunjukkan Dosen Penyeminar:

Bengkulu,

Mengesahkan

Kajur Ekis/Manajemen


Yanti Sumarni
(Yanti Sumarni...)
NIP. 19790462007012020

Mahasiswa



Reska Junivia



NIM. 1811130074



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website : www.iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/Tanggal : 22 April 2022
Nama Mahasiswa : Reska Junivia
NIM : 1811140074
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Perbankan Syariah

Judul Proposal	Tanda Tangan Mahasiswa	Penyeminar
Analisis Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Terhadap Masyarakat Pelaku Usaha Mikro. (Studi Pada BSI Syariah KCP Mikro Ampera Manna).	 Reska Junivia	 Efan Setiawan, MM

Mengetahui,
a.n. Dekan
Wakil Dekan I



Dr. Nurul Hak, M.A
NIP. 196606161995031003


Catatan:
Mohon Berkas ini dikembalikan kepada Pengelola
Fotokopi dan Cap 1 (Satu) Rangkap

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Reska Junivia
NIM : 1811140074
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Perbankan Syariah

No	Permasalahan	Saran Penyeminar
1.	Populasi berapa?	
2.	Sampel penelitian di mana	
3.	Metode analisa data.	
4.	Indikator penelitian.	

Bengkulu, 22 April 2022
Penyeminar,



Evan Setiawan, MM
NIP. 199203202019031008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor: 0729/Un.23/ F.IV/PP.00.9/06/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :


1. N A M A : Dr. Desi Isnaini, M. A.
NIP : 197412022006042001
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Evan Stiawan, S. E., M. M.
NIP : 199203202019031008
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini:

- N A M A : Reska Junivia
NIM : 1811140074
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Tugas Akhir : Analisis Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Terhadap Masyarakat Pelaku Usaha Mikro
Keterangan : Skripsi

Demikian surat penunjukkan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 21 Juni 2022
Dekan,


Supardi

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

PEDOMAN WAWANCARA
INTERMEDIASI SOSIAL PERBANKAN SYARIAH TERHADAP
MASYARAKAT PELAKU USAHA MIKRO
(Studi Pada BSI KCP Ampera Manna)

Identitas Informan

Nama :

Umur :

Pendidikan :

Pekerjaan :

A. Pertanyaan Kepada Pihak Bank

1. Bagaimana Sejarah berdirinya Bank Syariah Indonesia Kantor cabang Pembantu Ampera Manna?
2. Bagaimana struktur organisasi Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Ampera Manna?
3. Bagaimana peranan Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu sebagai Intermediasi Sosial dalam rangka meningkatkan taraf hidup Masyarakat Pelaku Usaha Mikro?
4. Peranan Intermediasi seperti apa yang selama ini diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Ampera Manna?
5. Apa definisi Pembiayaan Mikro yang ada di Bank Syariah Indonesia Kantor cabang Pembantu Ampera Manna?
6. Produk Mikro apa saja yang ditawarkan di Bank Syariah Indonesia Kantor cabang Pembantu Ampera Manna?
7. Akad apa yang digunakan dalam Pembiayaan Mikro?
8. Bagaimana Peranan Pembiayaan Mikro di Bank Syariah Indonesia Kantor cabang Pembantu Ampera Manna terhadap Nasabah?
9. Bagaimana konsep pembayaran angsuran Pembiayaan Mikro?
10. Bagaimana cara penyelesaian masalah apabila terjadi kemacetan dalam pembayaran angsuran mikro?


B. Pertanyaan Kepada Nasabah

1. Siapakah nama Bapak/Ibu?
2. Sudah berapa lama Bapak/Ibu Menerima Pembiayaan Mikro?
3. Berapa jumlah dana yang diterima Bapak/Ibu dari pengajuan Pembiayaan Mikro?
4. Apakah usaha Bapak/Ibu mengalami peningkatan setelah menggunakan Pembiayaan Mikro?
5. Apa saja manfaat yang Bapak/Ibu rasakan setelah menerima Pembiayaan Mikro ini?
6. Apakah dana Pembiayaan Mikro berperan aktif dalam mengembangkan usaha Bapak/Ibu?
7. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terhadap prosedur Pembiayaan Mikro yang ada di Bank Syariah Indonesia Kantor cabang Pembantu Ampera Manna?

Bengkulu, Oktober 2022

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Desi Isnaini, M.A
NIP: 1974120022006042001

Evan Stiawan, M.M
NIP: 19920330301903331008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Paqar Dewa Kota Bengkulu 382 11
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 5117 1-51172
Website www.uinfasbengkulu.ac.id

Nomor : 0800/Un.23/F.IV.I/PP.00.9/07/2022

7 Juli 2022

Lampiran : -

Perihal : Penelitian Pendahuluan

Yth. Pimpinan Bank Syariah Indonesia (BSI)
Kantor Cabang Pembantu Ampera Manna
di-
Bengkulu Selatan

Dengan Hormat, .

Menindaklanjuti surat permohonan mahasiswa:

Nama : Reska Junivia

NIM : 1811140074


Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/ Perbankan Syariah

Tempat Penelitian : Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Ampera
Manna Bengkulu Selatan

Maka dengan ini Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu memohon bantuan Bapak/ Ibu untuk memberikan data yang dibutuhkan, dalam rangka penyelesaian tugas akhir/skripsi mahasiswa tersebut. Adapun judul tugas akhir/skripsi: "Analisis Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Terhadap Masyarakat Pelaku Usaha Mikro"

Demikianlah, atas perhatian dan kerjasamanya Bapak/ Ibu diucapkan terima kasih.

Mengetahui
An. Dekan,
Wakil Dekan I



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BSI
BANK SYARIAH
INDONESIA

PT. BANK SYARIAH INDONESIA,
Tbk Cabang Pembantu Ampera Manna
Jl. Jend. Sudirman, Ps. Mulia, Ps. Manna,
Kabupaten Bengkulu Selatan

SURAT KETERANGAN

NO: 02/859-3/8292

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Reska Junivia

Nim : 1811140074

Progam studi : Perbankan Syariah

Telah melaksanakan kegiatan penelitian untuk melengkapi penulisan skripsi pada PT. BANK SYARIAH INDONESIA KCP AMPERA MANNA BENGKULU SELATAN dengan skripsi yang berjudul

“Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Terhadap Masyarakat Pelaku Usaha Mikro Di Bank Syariah Indonesia Kcp Ampera Manna Bengkulu Selatan (Studi Kasus Bsi KCP Ampera Manna)”

Demikian surat keterangan ini di buat sesungguhnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Manna, 11 November 2022

PT. Bank Syariah Indonesia

Kcp Ampera Manna

BSI

BANK SYARIAH
INDONESIA

Deki Hadiwibawah

Branch Manager

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM






Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon (0736) -51171-51172-51276 Fax (0736) 5117

LEMBAR BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : Reska Junivia Program Studi : Perbankan Syariah
Nim : 1811140074 Pembimbing I : Dr. Desi Isnaini, M.A

Judul Tugas Akhir : Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Terhadap Masyarakat Pelaku Usaha Mikro (Studi pada Bank Syariah Indonesia Kcp Ampera Manna Bengkulu Selatan)

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1.		BAB I & II	<ul style="list-style-type: none">• Perbaiki spasi antar paragraf.• Seragamkan huruf footnote.	
2.		BAB II	<ul style="list-style-type: none">• Pengertian tentang intermediasi diperbaiki.	
3.		BAB I, II & III	<ul style="list-style-type: none">• Perbaiki footnote masuk 7.• Perbaiki struktur Bank Syariah Indonesia Kcp Ampera Manna.	
4.		BAB II	<ul style="list-style-type: none">• Jelaskan observasi dan wawancara dalam penelitian.	
5.		BAB I, II & III	<ul style="list-style-type: none">• Seluruh kata asing dimiringkan.	


			<ul style="list-style-type: none"> • Penulisan ayat Al-quran sesuaikan. 	
6.		BAB I, II & III	<ul style="list-style-type: none"> • Beri spasi sebelum dan sesudah tanda baca. • Penulisan di sebagai kata depan dipisah sebagai kata kerja disambung. 	
7.		ACC	<ul style="list-style-type: none"> • Pedoman wawancara 	
8.		BAB IV & V	<ul style="list-style-type: none"> • Rapikan penulisan semua footnote. • Perbaiki kesimpulan dan saran. • Perbaiki margin daftar isi. 	
9.		BAB I, IV & V	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian Terdahulu • Metodologi • Pembahasan • kesimpulan 	
10.		BAB I,II, III, IV, V	<ul style="list-style-type: none"> • Rapikan pengetikan sesuai pedoman. • Ikuti pedoman. 	
11.				
12.				
13.				

Bengkulu, Agustus 2022

Mengetahui,
Ketua jurusan EKIS,

Pembimbing I

Yenti Sumarni, MM
NIP: 197904162007012020


Dr. Desi Isnaini, M.A
NIP: 197412022006042001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon (0736) -51171-51172-51276 Fax (0736) 5117

LEMBAR BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : Reska Junivia Program Studi : Perbankan Syariah

Nim : 1811140074 Pembimbing I : Evan Stiawan, M.M

Judul Tugas Akhir : Analisis Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Terhadap Masyarakat Pelaku Usaha Mikro (Studi Pada BSI KCP MIKRO AMPER MANNA)

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1.	Senin, 21 Maret 2022	1. Penelitian terdahulu		f
2.	Kamis, 25 Maret 2022	1. Latar belakang 2. Rumusan Masalah	Perbaiki dengan benar	f
3.	Selasa, 30 Maret, 2022	1. Informan Penelitian	Data diperjelas	f
4.	Senin, 04 April 2022	Bab I dan II	Perbaiki penelitian terdahulu dan metode penelitian	f
5.	Rabu, 06 April 2022	Bab I dan II	ACC	f
6.	Senin, 28 November 2022	Bab I, II, III, IV	Perbaiki dengan benar sesuaikan dengan rumusan masalah	f
7.	Kamis, 01 Desember 2022	Bab IV dan V	Perbaiki Pembahasan kesimpulan dan saran	f

8.	senin, 05 Desember 2023	BAB IV smv	ACC	←
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				


Bengkulu, juli 2022

Mengetahui,

Ketua jurusan EKIS,

Yenti Sumarni, MM
NIP. 197904162007012020

Pembimbing II


Evan Stiawan, MM
NIP. 19920320201903331008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIARISME
Nomor: 203/SKLP-FEB/02/01/2023

Ketua Tim Uji Plagiarisme Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu menerangkan bahwa mahasiswa berikut:

Nama : RESKA JUNIVIA
NIM : 18111410074
Program Studi : PERBANKAN SYARIAH
Jenis Tugas Akhir : SKRIPSI
Judul Tugas Akhir : ANALISIS INTERMEDIASI SOSIAL PERBANKAN SYARIAH
TERHADAP MASYARAKAT PELAKU USAHA MIKRO (
Studi Pada BSI KCP MIKRO AMPERA MANNA)

Dinyatakan lulus uji cek plagiasi menggunakan turnitin dengan hasil 30%. Surat keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk mengikuti ujian tugas akhir.

Demikian surat keterangan ini disampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Bengkulu, 17 Januari 2023
Ketua TIM / Wakil Dekan 1

Romi Adetio Setiawan, MA., Ph.D.
NIP. 198312172014031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
JalanBadan Fatah PagelJenis Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfatobengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN


Dengan ini memberikan keterangan bahwa :

Nama : Reska Junivia
NIM : 1811140074
Program Studi : Perbankan Syariah

Telah memiliki sertifikat **LENGKAP** sesuai dengan persyaratan SKPI sehingga dapat mengikuti ujian munaqosyah.

Demikian surat keterangan ini di buat, atas perkenannya diucapkan terimakasih.

Bengkulu, Januari 2023
Ka. Prodi Perbankan Syariah


Yunida Ean Friyanti
NIP.198106122015032003



